

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN YANG
DILAKUKAN DENGAN MEMINUMKAN AIR DOA AGAR MAU
MENIKAHI CALON PASANGANNYA
(STUDI KASUS DI DESA LONGKEK KECAMATAN GALIS
BANGKALAN)**

SKRIPSI

Oleh

Muhamad Rizal

NIM. C91218124



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rizal
NIM : C91218124
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Yang Dilakukan Dengan Meminumkan Air Do'a Agar Mau Menikahi Calon Pasangannya(Studi Kasus Di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Muhamad Rizal

NIM. C91218124

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Yang Dilakukan Dengan Meminumkan Air Doa Agar Mau Menikahi Calon Pasangannya (Studi Kasus Di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan)”, yang ditulis oleh Muhamad Rizal NIM.C91218124 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 24 November 2022

Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA

NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh


Nama : Muhamad Rizal

NIM : C91218124

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I


Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.


NIP.197001182002121001

Penguji II


Hj. Nabilela Nailly, S.Si., MHI.


NIP. 198102262005012003

Penguji III


Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.

NIP.197903312007102002

Penguji IV


M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan S.H., M.Kn.

NUP. 20211105

Surabaya, 19 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMAD RIZAL
NIM : C91218124
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : mr.madura13111999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN YANG DILAKUKAN

DENGAN MEMINUMKAN AIR DOA AGAR MAU MENIKAHI CALON PASANGANNYA

(STUDI KASUS DI DESA LONGKEK KECAMATAN GALIS BANGKALAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

(MUHAMAD RIZAL)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudohan Yang Dilakukan Dengan Meminumkan Air Doa Agar Mau Menikahi Calon Pasangannya (Studi Kasus Di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan)” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni Bagaimana praktek perjudohan dengan meminum air doa di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan dan bagaimana perjudohan dengan menggunakan air doa dalam tinjauan hukum Islam di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan.

Jenis penelitian ini yaitu *field research* di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan. Data yang dikumpulkan peneliti diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan perjudohan menggunakan air doa yang hanya diatur proses sebelum meminum, yaitu dengan meminta seorang kiai atau orang yang memiliki tingkat keagamaan tinggi yang pasti orang tersebut paham mengenai air doa, dengan membacakan doa lalu ditiupkan ke arah air dengan sedikit ludah atau memasukan kertas yang bertuliskan doa ke dalam air. Bila diperintahkan untuk melakukan amalan terlebih dahulu sebelum meminum maka harus dilakukan. Air doa yang digunakan dalam perjudohan tersebut merupakan sesuatu yang sah dan diperbolehkan, karena berdasarkan sebuah hadits riwayat Imam Bukhori dan pendapat Syech Abdul Aziz bahwa doa yang digunakan dapat disesuaikan dengan keinginan asal tidak menyekutukan Allah SWT.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar ketika melakukan sebuah perjudohan harus lebih selektif agar tidak kecewa diakhir, begitu pula untuk naik ke jenjang pernikahan dan bila sesuatu hal dilakukan dengan niat yang baik haruslah dengan cara yang baik pula agar menghindari mudarat yang tidak diinginkan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	ivi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Perjodohan	22

1. Definisi.....	22
2. Dasar-dasar dalam memilih jodoh menurut islam.....	22
3. Konsep perjodohan yang baik menurut Islam.....	28
B. Pernikahan	33
1. Definisi Pernikahan	33
2. Rukun-Rukun Pernikahan	36
3. Syarat-Syarat Pernikahan.....	36
4. Tujuan	49
5. Hikmah.....	52
BAB III DESKRIPSI KASUS PERJODOHAN DENGAN MEMINUM AIR DOA DI DESA LONGKEK KECAMATAN GALIS BANGKALAN ...	56
A. Profil Desa	56
1. Kondisi Demografis.....	57
2. Gambaran Umum Demografis	57
B. Perjodohan Dengan Meminumkan Air Doa Agar Mau Menikahi Calon Pasangannya di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan.....	59
C. Deskripsi Singkat mengenai air doa.....	64
D. Dokumentasi dan Gambar pernikahan Pasangan yang Menggunakan Air Doa.....	67
BAB IV PERJODOHAN DENGAN MEMINUM AIR DOA AGAR MAU MENIKAHI CALON PASANGANNYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	71
A. Perjodohan Menggunakan Air Doa di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Menggunakan Air Doa Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan.....	74
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87


B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Air Doa yang sudah diminum	57
Gambar 2 Salah Satu Kertas Doa	57
Gambar 3 Pelaksanaan Akad.....	58
Gambar 4 Pelaksanaan Resepsi	58
Gambar 5 Buku Nikah	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpasangan merupakan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, dalam Agama Islam berpasangan dianggap sebuah ibadah bila dilakukan dengan syariat islam, yaitu dengan melakukan pernikahan.¹ Sesuai dengan firman Allah Swt pada Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT).”²

Dalam tafsir kementerian agama dijelaskan Allah SWT menciptakan setiap sesuatu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, malam dan siang, hitam dan putih, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluknya harus menyadari hal itu.³

Dijelaskan lagi dalam Surat Asy-Syura ayat 11:

¹ Andri Muda Nst, “Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2. No. 1 (Juli, 2021), 47.

² Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 51:49.

³ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/51>, diakses pada 31 Januari 2022.

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا
يَذَرُوكُمْ فِيْهَا لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

“(Allah SWT) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁴

Dalam tafsir Jalalain mengenai QS. Asy-Syura ayat 11 dijelaskan sebagai berikut:

(pencipta langit dan bumi) Dialah yang menciptakan langit dan bumi (Dia menjadikan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan) sewaktu Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam (dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan) ada jenis jantan dan ada jenis betina (dijadikan-Nya kalian berkembang biak) maksudnya, mengembangbiakkan kalian (dengan jalan itu) yaitu melalui proses perijodohan. Dengan kata lain, Dia memperbanyak kalian melalui anak beranak. Dhamir yang ada kembali kepada manusia dan binatang ternak dengan ungkapan yang lebih memprioritaskan manusia. (Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia) huruf Kaf adalah Zaidah, karena sesungguhnya Allah SWT. tiada sesuatu pun yang semisal dengan-Nya (dan Dialah yang Maha Mendengar) semua apa yang dikatakan (lagi Maha Melihat) semua apa yang dikerjakan.⁵

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Karena pernikahan itulah yang menyebabkan manusia memiliki keturunan. Pernikahan

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 42:11.

⁵ Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, terj: Abi Medan (T.tp.: Sinar Baru Algensindo, t.t.), 759.

dimaksudkan agar manusia memiliki keluarga sah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat di bawah ridha Allah SWT.⁶ Hal ini berdasarkan Surat Al-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah SWT akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁷

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab menjelaskan agar membantu laki-laki dan wanita di antara kalian yang belum menikah untuk menjauhi zina dan segala sesuatu yang mengarah kepadanya dengan menikahkan mereka. Termasuk kepada budak mereka untuk segera menikah, jangan sampai perbudakan menghalangi mereka untuk menikah. Karena Allah SWT akan memenuhi segala kebutuhan hidup bagi orang yang menghendaki kesuciannya. Dia maha mengetahui segala niat dan segala yang terjadi di dunia ini.⁸

Hakikat yang terkandung dalam sebuah pernikahan adalah kehidupan rumah tangga yang membawa kemaslahatan, bukan hanya bagi pelaku pernikahan tapi juga kepada keturunannya serta kerabat-kerabatnya dan masyarakat sekitarnya. Pernikahan sebagai suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan*

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2. No. 2 (November, 2020), 112.

⁷ Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 24:32.

⁸ Javanlabs, “Surat Al-Qur’an”, <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32#tafsir-quraish-shihab>, diakses pada 7 Maret 2022.

ghalidzan), pernikahan harus menghasilkan suatu kemaslahatan, bukan hanya untuk kebutuhan biologis semata.⁹

Pengertian mengenai pernikahan disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasa1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Dalam perkembangan peradapan manusia pernikahan tidak selalu dipandang sebagai kewajiban dalam menjalankan perintah agama, tetapi juga dilandaskan akan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup. Ada pendapat yang menyatakan pernikahan merupakan sebuah janji resmi untuk saling setia antara pihak suami dan istri yang di dalamnya terdapat tanggung jawab pada masing-masing individu. Pendapat lain menyatakan pernikahan bukan hanya bersatunya dua individu namun, lebih kepada persatuan sistem keluarga yang berbeda secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem baru.¹²

⁹ Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 20.

¹⁰ Aisyah, "Perkawinan Dalam Perspektif..", 111.

¹¹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 5.

¹² Ulivia Nailaufar dan Ika Febrian Kristina, "Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja", *Jurnal Empati*, Vol. 7. No. 3 (Agustus, 2017), 234.

Membangun sebuah keluarga bukanlah pekerjaan yang mudah, ketika dua orang memiliki komitmen untuk menikah mereka harus siap melakukan penyesuaian dalam segala aspek dengan pasangannya. Tetapi, sebelum menikah kedua pasangan harus mengerti makna sebuah pernikahan agar mencapai keberhasilan dalam pernikahan tersebut. Untuk mengerti makna sebuah pernikahan pasangan tersebut haruslah mempersiapkan dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang mereka miliki untuk memasuki jenjang pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi berbagai kesulitan menghadapi jenjang pernikahan.¹³

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting. Terbukti berdasarkan dari hasil penelitian Atwater sembilan dari sepuluh individu usia dewasa awal pada akhirnya akan melakukan pernikahan. Pernikahan adalah kewajiban bagi setiap individu apalagi menurut agama, pernikahan merupakan suatu hal yang sakral atau suci, yang pada dasarnya bertujuan membangun keluarga yang bahagia.¹⁴ Sejak memutuskan menjadi keluarga melalui akad pernikahan, kedua belah pihak akan terikat dan sejak itulah mereka mempunyai hak dan kewajiban. Mereka juga harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi suami menjadi kewajiban istri, begitu pula hak istri menjadi kewajiban bagi suami.¹⁵

¹³ Andri, "Efektifitas Penggunaan...", 47.

¹⁴ Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol. 1. No. 1 (2013), 23.

¹⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4. No. 2 (Oktober, 2019), 144.

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari pernikahan. Sedangkan kewajiban artinya sesuatu hal yang harus dilakukan, karena setiap manusia yang hidup di dunia pasti tidak akan lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Jadi, kewajiban adalah tanggung jawab yang ditanggung suami istri.¹⁶

Pertama, kewajiban suami dan hak istri dibagi menjadi 2 yaitu yang bersifat *materil* dan bersifat *immateril*. Kewajiban suami yang bersifat materil yaitu pemberian nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan anak dan lain-lain. Kemudian, kewajiban suami yang bersifat *immateril* seperti menggauli istrinya penuh dengan kasih sayang, tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri serta berkata yang baik, dan bersabar dalam menghadapi kekurangan yang ada pada istri dengan membimbingnya dengan lemah lembut. Kedua, kewajiban istri dan hak suami yaitu istri harus patuh kepada suami selama perintah suami tersebut tidak melanggar agama, istri harus memenuhi hasrat seksual suaminya bila tidak dalam keadaan haid atau nifas, istri harus menjaga amanah dari suaminya, memelihara silaturahmi dengan keluarga serta kerabat suaminya, menjaga sopan santun kepada suami, dan bertanggung jawab mengatur urusan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁷

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata uang. Luas dan kegunaanya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketidakseimbangan dimana hak lebih

¹⁶ Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita", *Al-Ahwal*, Vol. 8. No. 1 (2015), 76.

¹⁷ *Ibid.*, 78.

ditekankan dari pada kewajiban, atau sebaliknya, maka ketidakadilan akan muncul. Oleh karena itu keseimbangan dalam dua hal tersebut menentukan keharmonisan hubungan keduanya, juga keberhasilan sebuah pernikahan bisa tercapai bila memerhatikan kewajiban dan hak-hak pihak lain.¹⁸

Menikah di Indonesia tentu harus taat akan aturan yang telah di buat didalamnya, sahnya pernikahan juga harus diikuti dengan dicatatkannya sebuah pernikahan. Sesuai pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi, ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum karena kepastian hukum ini dapat mengurangi kemudaratn bagi kedua pihak dan keturunannya nanti.¹⁹

Seseorang sebelum melakukan sebuah pernikahan diawali dengan mencari atau menentukan pasangan yang akan dinikahi nanti. Agama islam menjelaskan empat kriteria dalam mencari seorang pasangan, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخار)

“Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda: Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung.”²⁰

¹⁸ Haris, “Hak Dan Kewajiban...”, 144.

¹⁹ Aisyah, “Perkawinan Dalam Perspektif...”, 120.

²⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6* (T.tp.: Darus Sunnah, t.t.), 216.

Dalam hadis tersebut bisa kita pahami bersama bahwa kriteria dalam mencari seorang pasangan ada 4 hal: pertama hartanya, kedua nasab (keturunannya), kecantikannya, dan agamanya. Tentu hal ini jelas tidak hanya berlaku untuk kriteria wanita saja tetapi juga pria. Terutama yang terpenting dari keempat hal di atas adalah agamanya. Karena pertama, bila dilihat dari hartanya, harta tersebut tidak akan menjamin kebahagiaan dalam rumah tangga; kedua, keturunannya belum tentu keturunan yang akan dinikahi sama dengan pendahulunya yang mungkin berahlak mulia; ketiga, kecantikan atau ketampanan bila dilihat hanya dari penampilan hal tersebut akan menghilang saat tua nanti dan tidak akan bisa dibanggakan kembali; keempat dan yang paling utama yaitu agama karena hal ini lah yang dapat membawa rumah tangga bahagia dunia dan akhirat serta ketiga hal yang lainnya hanyalah bonus.

Salah satu cara dalam mencari atau mendapatkan pasangan adalah melalui sebuah perjodohan. Perjodohan dapat diartikan dengan mempertemukan dua orang antara pria dan wanita untuk menjalin sebuah hubungan sebelum melaju kepernikahan.²¹ Perjodohan mempunyai tujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Dalam memenuhi tujuan tersebut rasa suka sama suka dapat menjadi landasan serta menjadi pengikat di antara keduanya. Atas dasar suka sama suka tanpa paksaan tersebut dapat menjamin keberlangsungan pernikahan.²²

Menurut mazhab Syafi'i perjodohan pada anak perempuan yang masih perawan dan telah balig serta berakal dapat meminta izin kepadanya, dan

²¹ Masyithah Mardhatillah, "Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestis Dan Pelaku Tradisi Perjodohan", *Musawa*, Vol. 13. No. 2 (Desember, 2014), 171.

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), 64.

diamnya anak adalah tanda persetujuan. Menerangkan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dari pada walinya. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكَتَ

“Mu’adz bin Fadhlah telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah telah memberitahukan kepada mereka, Bahwasannya Nabi SAW bersabda: ‘Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga dia dimintai perintahnya untuk menikah. Adapun seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.’ Para sahabat bertanya, ‘Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?’ Beliau menjawab, ‘Bila dia diam tidak berkata apa-apa.’”²³

Suku madura biasa melakukan sebuah perjodohan ketika dua mempelai berasal dari suku Madura, baik mereka yang tinggal di wilayah Madura maupun di daerah lain yang kebanyakan didiami suku Madura. Mayoritas masyarakat madura masih melakukan perjodohan dengan menjodohkan anak perempuan mereka serta anak laki-laki mereka tanpa persetujuan si anak dan hanya persetujuan dua keluarga yang bersangkutan, meski bagi laki-laki hal itu sangat jarang terjadi. Meski sudah mulai ditinggalkan seiring dengan pola pikir masyarakat tapi masih tetap ada yang melakukannya. Begitu seorang anak gadis yang beranjak dewasa orang tua akan mencarikan jodoh untuk anaknya, melakukan perjodohan bisa karena kurangnya percaya diri akibat kegagalan terus menerus dalam membangun rumah tangga atau faktor-faktor lain yang mengharuskan mencari pendamping untuk anaknya, biasanya jodoh tersebut

²³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih...*, 437.

akan dicarikan dari kalangan saudara atau sahabat dekat. Dalam proses-proses tersebut campur tangan anggota keluarga hingga tokoh masyarakat atau kiai hampir tak terhindarkan, dari memberi saran dan arahan, memediasi kesepakatan antar kedua keluarga.²⁴

Inisiatif keluarga mencarikan calon jodoh dilatarbelakangi dengan pertimbangan menyambung kekerabatan hingga motif sosial dan ekonomi. Di Madura seorang kiai atau tokoh agama dianggap memiliki pengaruh yang sangat besar, sehingga saran mereka dianggap sangat penting. Ketundukan terhadap kiai ini bisa dianggap wujud *religiuitas* orang Madura dengan anggapan bahwa kiai adalah orang yang lebih *religijs* sehingga saran dan masukannya pantas untuk dipertimbangkan.²⁵

Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan merupakan salah satu desa yang juga melakukan perjodohan, meskipun tidak semuanya melakukan perjodohan dalam memilih pasangan yang akan dinikahi. Dalam perjodohan di desa ini sama dengan perjodohan pada umumnya, calon pria mendatangi rumah calon wanita dengan maksud menguatkan kekerabatan melalui perjodohan karena keluarga si calon wanita merupakan kerabat dekat keluarga calon pria. Alasan penting mengapa hal ini perlu dibuat sebagai penelitian oleh peneliti adalah adanya pemberian air doa kepada salah satu calon pasangan agar mau menikahi calon pasangannya serta hal tersebut akan ditinjau

²⁴ Masyithah, "Perempuan Madura...", 171.

²⁵ Ibid., 172.

menggunakan hukum islam. Kemudian alasan lainnya adalah penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang pernah membahas hal ini.²⁶

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah dan batasan yang dapat diteliti, yaitu.

1. Identifikasi Masalah

- a. Tanggapan masyarakat mengenai pernikahan dengan metode perjodohan seperti itu.
- b. Praktek perjodohan dengan meminum air doa.
- c. Keabsahan pernikahan dari proses perjodohan tersebut menurut agama.
- d. Pandangan para tokoh agama sekitar menegenai perjodohan yang terjadi di desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan.
- e. Pandangan hukum Islam mengenai perjodohan dengan meminumkan air doa.

2. Batasan Masalah

- a. Praktek perjodohan dengan meminum air doa.
- b. Pandangan hukum Islam mengenai perjodohan dengan meminumkan air doa yang terjadi di desa longkek kecamatan galis bangkalan.

C. Rumusan Masalah

²⁶ Luthviah, *Wawancara*, Bangkalan, 4 November 2021.

Untuk dapat memudahkan dalam menjawab masalah tersebut, maka dirumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perjodohan dengan meminum air doa di desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan?
2. Bagaimana perjodohan dengan menggunakan air doa dalam tinjauan hukum Islam di desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Nurmiati 2016 yang berjudul *Sistem Perjodohan Anak Di Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Menjelaskan mengenai sistem perjodohan di desa paria, perjodohan di desa paria dilakukan dengan tanpa sepengetahuan anak yang dijodohkan. Sistem perjodohan di desa paria tersebut terdapat 2 jenis, yaitu sistem eksogami dan endogami. Eksogami adalah keharusan bagi anggota keluarga untuk mendapatkan jodoh di luar dari keluarga atau kerabatnya. Endogami adalah mengharuskan anggota keluarga untuk mendapatka jodoh di lingkungan keluarga atau kerabatnya sendiri. Tapi yang lebih banyak digunakan adalah sistem endogami karena lebih mudah mengetahui atau sudah mengenal bibit, *bebet*, dan bobotnya, meski sistem ini memiliki dampak negatif seperti kecacatan mental atau fisik anak, dan memisahkan hubungan kekerabatan apabila anaknya gagal dalam menjalani kehidupan rumah

tangga dengan kerabatnya.²⁷ Persamaan kedua penelitian ini adalah adanya resiko perpecahan hubungan kekerabatan bila kedua pasangan gagal menjalin hubungan. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan peneliti akan adanya penggunaan air doa dalam perjodohan yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Skripsi Yeni Mulyani 2020 yang berjudul *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)*. Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjodohan secara paksa (*Ijbar*), yaitu: adanya hubungan kekerabatan antara kedua orang tua dan kedua belah pihak calon pasangan, faktor usia, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor masa depan. Perjodohan paksa terkadang dapat menimbulkan efek negatif bagi anak yang membuat anak tidak mau dijodohkan dengan pilihan orang tua. Meski terdapat banyak efek negatif tidak menutup kemungkinan bila terdapat efek positif seperti, orang tua saling menyambung silaturahmi, memperbaiki keturunan dan pendidikan, dan hartanya tetap terjaga dari jatuh ke tangan orang yang salah.²⁸ Persamaan kedua penelitian ini adalah adanya sebuah paksaan dari pihak keluarga dalam perjodohan. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan peneliti akan adanya penggunaan air doa dalam perjodohan yang ditinjau dari hukum Islam.

²⁷ Nurmiati, “Sistem Perjodohan Anak DI Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 47.

²⁸ Yeni Mulyani, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2020), 68.

3. Skripsi Muhammad Ridha 2016 yang berjudul *Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*. Menjelaskan mengenai perjodohan anak usia dini di desa Budi Mufakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang mana seperti pada umumnya orang tua menjodohkan anaknya melalui persetujuan dari tawaran calon suami yang datang ke rumah. Beberapa alasan melatarbelakangi perjodohan seperti kehendak orang tua agar dapat menjamin masa depan anaknya, ada pula karena kemiskinan yang melanda keluarganya karena adanya perjodohan tersebut dapat membantu mengurangi tanggung jawab kebutuhan keluarga, kemudian karena kemauan anaknya yang di akibatkan dari rasa malu karena teman-temannya yang sudah dicarikan jodoh, dan terakhir karena sebuah tradisi yang sudah turun-temurun.²⁹ Persamaannya dengan milik penulis hanya terletak pada pembahasan perjodohan, yang membedakannya yaitu terletak pada pembahasan peneliti akan adanya penggunaan air doa dalam perjodohan yang ditinjau dari hukum Islam.
4. Skripsi Masita Nurdin 2020 yang berjudul *Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*. Skripsi ini menjelaskan mengenai persepsi yang dimiliki anak muda di Desa Tapporang tentang perjodohan, perempuan disana menganggap perjodohan yang dilakukan orang tua secara paksa memutus kebahagiaan masa muda mereka, dimana yang biasanya sering

²⁹ Muhammad Ridha, "Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah" (Skripsi—IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016), 54.

berkumpul bersama dan bermain yang pada intinya dapat menikmati masa muda mereka. Tapi, karena perjodohan mereka harus mengurus rumah tangga, bila ingin keluar harus izin suami yang mengakibatkan perasaan terkurung dan tertekan. Sedangkan bila mereka tidak dijodohkan mereka akan memiliki banyak kesempatan yang bisa dilalui untuk masa depan mereka juga. Terdapat wawancara salah satu orang tua yang mengatakan perjodohan yang mereka lakukan kepada anaknya itu tanda kecemasan orang tua tersebut takut bila anaknya melakukan zina karena selalu bermain dari pulang sekolah sampai magrib. Jadi, mereka melakukan perjodohan agar anaknya terhindar dari zina.³⁰ Persamaan kedua penelitian ini adalah timbulnya kecemasan jika kebiasaan anggota keluarganya berakibat mudarat. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan peneliti akan adanya penggunaan air doa dalam perjodohan yang ditinjau dari hukum Islam.

5. Skripsi Sri Widayanti Lestari 2017 yang berjudul *Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Tradisi Perjodohan Dengan Kriteria Kafa'ah Harta Dan Nasab Di Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa biasanya tolak ukur dalam mencari seorang pasangan itu diukur dari harta, nasab, kecantikan, dan agama. Tetapi, berbeda menurut tradisi desa palasa, di desa palasa standar dalam mencari seorang pasangan diukur dari harta dan nasabnya yang merupakan hal penting dalam menjalin hubungan keluarga. Karena yang dapat

³⁰ Masita Nurdin, "Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa tapporang kecamatan batulappa kabupaten pinrang" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2020), 51.

menjamin kebahagiaan hidup calon suami atau istri adalah harta dan nasab tersebut. Penerapan *kafa'ah* dari segi keturunan dilakukan agar harta yang didapat saat perjodohan tidak jatuh ke tangan orang lain, maka untuk menjaga harta tersebut dipilihlah dari keluarga itu sendiri dan juga agar dapat memelihara keturunan. Berbagai hal tersebut dilakukan karena merupakan tradisi yang wajib dilakukan dan dilestarikan, tradisi ini merupakan sesuatu yang dianggap sakral oleh masyarakat di desa palasa karena terdapat konsekuensi yang akan ditanggung bila tidak dilaksanakan.³¹ Persamaan kedua penelitian ini adalah perjodohan yang dilakukan kedua pihak memiliki hubungan kekerabatan. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan peneliti akan adanya penggunaan air doa dalam perjodohan yang ditinjau dari hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek perjodohan dengan meminum air doa.
2. Untuk mengetahui perjodohan dengan menggunakan air doa dalam tinjauan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

³¹ Sri Widayanti Lestari, “Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Tradisi Perjodohan Dengan Kriteria *Kafa'ah* Harta Dan Nasab Di Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 57.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan diharapkan menjadi sumber referensi khususnya dalam masalah perjodohan.

2. Aspek Praktis

Dapat digunakan sebagai gambaran berbagai macam proses perjodohan yang ada di desa-desa di Indonesia, serta referensi bagi para pembaca mengenai bagaimana proses perjodohan di desa Longkek.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan istilah-istilah pokok dalam judul penelitian ini.

1. Hukum Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasul-nya yang kemudian disebarkan kepada para umatnya agar para umat tersebut selamat dunia dan akhirat. Di dalam hukum islam terdapat peraturan mengenai pemilihan pasangan, berdasarkan al-qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama (kitab fikih) yang mana dalam hal ini membahas mengenai perjodohan.
2. Perjodohan adalah proses perkenalan antara laki-laki dengan perempuan karena pihak ketiga yang diharapkan dapat menuju ke jenjang pernikahan.

3. Air doa adalah air yang sudah diberikan doa oleh seorang kiai atau ustad yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bahwa data yang dikumpulkan oleh penulis merupakan fakta yang diambil langsung dari lapangan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang sebagai berikut.

1. Data yang Dikumpulkan

Data penelitian adalah data yang diperlukan untuk menjadi bahan penelitian. Data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data mengenai praktek perjodohan dengan meminum air doa.
- b. Data mengenai perjodohan dengan menggunakan air doa dalam tinjauan hukum Islam.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti mengenai masalah di lapangan.³² Sumber data primer dari penelitian ini yaitu.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 62.

- 1) Ustad Mohammad Mundir sebagai ahli agama yang mengetahui air doa.
- 2) S, Ases, dan KU sebagai pihak yang terkait dengan perjodohan.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian yang bersifat menunjang untuk memperjelas, memperkuat, dan melengkapi data dari sumber primer. Berupa buku daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah cara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni:

- a. Wawancara atau *interview*, adalah suatu percakapan berbentuk tanya jawab yang dilakukan secara lisan untuk membahas suatu masalah tertentu, dengan dua atau lebih orang saling berhadapan.³³
 - 1) Luthviah kakak ipar 'S'.
 - 2) 'S' sebagai tokoh dalam penelitian yang dibahas.
 - 3) Ases kakak 'S'.
 - 4) 'KU' keponakan 'S'.
 - 5) 'N' dan 'MAS' sebagai pihak yang pernah merasakan.
 - 6) Nikmatul Adzimah sebagai pihak mengetahui topik penelitian.
 - 7) Mohammad Mundir sebagai ahli agama yang mengetahui topik penelitian.

³³ Ibid., 72.

8) Ramli sebagai Kepala Desa Longkek.

9) Goni sebagai Staf Pemerintahan.

10) Abdul Wahab sebagai pihak yang mengetahui topik penelitian.

b. Dokumentasi, merupakan jejak peristiwa yang telah berlalu. Dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya yang dimiliki seseorang, hal ini dapat membuat penelitian lebih dapat dipercaya.³⁴

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu sesuatu analisis yang berasal dari data yang diperoleh, lalu menjadi sebuah hipotesis. Dari hipotesis tersebut dicarikan data-data lagi secara berulang yang kemudian akan membuktikan diterima atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat. Jika data-data dicari lalu dikumpulkan tersebut dapat membuat hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut dapat menjadi teori.³⁵

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deduktif yaitu menjelaskan sesuatu hal dari yang bersifat umum seperti buku-buku atau kitab maupun undang-undang yang menjelaskan mengenai hukum islam, khususnya dalam hal perjodohan, lalu mengerucut kepada perjodohan dengan air doa.

I. Sistematika Penulisan

³⁴ Ibid., 82.

³⁵ Ibid., 89.

Untuk memudahkan penulis, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Susunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori dari dua poin. Poin pertama mengenai definisi perjodohan dan dasar-dasar dalam memilih jodoh menurut Islam serta konsep perjodohan yang baik menurut Islam. Poin kedua mengenai definisi, rukun-rukun, syarat-syarat, tujuan, dan hikmahnya pernikahan.

Bab ketiga, berisi mengenai gambaran umum wilayah Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan dan deskripsi kasus perjodohan dengan meminum air doa agar mau menikahi calon pasangannya.

Bab keempat, berisi tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan yang dilakukan dengan meminum air doa agar mau menikahi calon pasangannya studi kasus di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bermaksud memberikan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi dan diakhiri dengan beberapa saran.

BAB II

PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Perjudohan

1. Definisi

Pengertian asal mula perjudohan berawal dari kata jodoh yang berarti pasangan kemudian arti perjudohan sendiri ialah mempertimbangkan, memperistri atau mempersuamikan.¹ Menurut beberapa ulama ahli mereka mengatakan perjudohan adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan terdapat unsur paksaan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang ingin menjodohkan.²

Meskipun perjudohan kebanyakan terdapat unsur paksaan, tetapi di jaman sekarang kedua belah pihak masih lah memiliki hak untuk menolak perjudohan tersebut dan memilih pasangan sendiri karena kebahagiaan bukan terletak pada orang lain tetapi berasal dari diri sendiri. Jadi, kesimpulan dari pengertian perjudohan adalah mempertemukan laki-laki dan perempuan oleh pihak ketiga seperti orang tua, kerabat atau pihak lain yang menginginkan adanya perjudohan untuk dinikahkan.

2. Dasar-dasar dalam memilih jodoh menurut islam

¹ Nur Hikmawati dan Abdi Wijaya, "Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)", *Jurnal Shauna*, Vol. 4. No. 3 (Septmber, 2020), 250.

² Prayogo Kuncoro Insumar dan Mulyono, "Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby.Perspektif Maqasid Syariah)", *Jurnal Maqasid*, Vol. 6. No. 2 (2017), 1

Seorang laki-laki maupun perempuan pasti akan memiliki motivasi untuk mencari pasangan yang akan menemaninya hingga tua nanti. Hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam memilih jodoh adalah mempertimbangkan hartanya, mempertimbangkan nasabnya, mempertimbangkan kecantikan atau ketampanannya, dan mempertimbangkan keagamaannya, dari berbagai hal tersebut yang paling utama adalah mempertimbangkan keagamaannya. Hal ini sesuai dengan sabda nabi yang bunyinya:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَابِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَافْزُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Perempuan umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan keagamaannya. Pilihlah perempuan karena keagamaannya, niscaya kamu akan mendapat keberuntungan”.³

Keagamaannya lebih utama karena jika seseorang memiliki rasa keagamaan yang kuat akan terlihat kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agama dan hal inilah yang akan melanggengkan sebuah pernikahan.

Dari pada harta yang akan habis dikemudian hari, keunggulan nasab yang suatu ketika bisa hilang dan kecantikan atau ketampanan pasti akan pudar seiring bertambahnya umur.⁴

Meskipun sudah disabdakan Rasulullah SAW melalui hadisnya tetapi masih terdapat literatur-literatur yang menjelaskan bagaimana memilih calon istri atau suami, penjelasannya sebagai berikut,

a. Memilih calon istri

³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih...*, 216.

⁴ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 49.

Istri merupakan tempat yang menenangkan bagi suami dan ratu rumah tangga yang mengatur urusan dalam rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Maka diperlukan istri saleh yang dianggap sebagai perhiasan terbaik dan pantas untuk didapatkan. Saleh disini artinya orang yang mematuhi agama, memelihara rumah tangga serta memenuhi hak suami dan anak-anaknya dengan baik.⁵

Berdasarkan hadis yang sudah disebutkan sebelumnya di atas memilih istri yang terpenting adalah agamanya. Tetapi banyak lelaki yang terpesona akan kecantikan ataupun tergoda akan kekayaan yang dimiliki perempuan tersebut yang berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.⁶ Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِيدِيَهُنَّ. وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ. فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ. وَلَكِنْ تَزَوَّجُوا هُنَّ عَلَى الدِّينِ. وَلِأُمَّةٍ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.

“Janganlah kalian menikah dengan perempuan lantaran kecantikannya, sebab mungkin saja kecantikannya itu akan membinasakan mereka. Dan janganlah kalian menikah dengan perempuan lantaran hartanya, sebab mungkin saja harta itu akan menyebabkan durhaka. Akan tetapi nikahilah perempuan karena agamanya. Sesungguhnya seorang budak perempuan, cacat hidungnya, berkulit hitam, tapi beragama Islam adalah yang lebih utama”.⁷

Rasulullah SAW juga menjelaskan ketentuan wanita yang saleh melalui sabdanya:

⁵ Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Gresik: Putra Pelajar, 1999), 24.

⁶ Ibid., 26.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah 2*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa, 1992), 606.

مَا اسْتَقَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ. إِنَّ أَمْرَهَا
 أَطَاعَتْهُ. وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثَهُ. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا
 وَمَالِهِ

“Tidak ada yang dapat diambil faedah oleh seorang mukmin, setelah bertaqwa kepada Allah SWT, yang lebih baik baginya daripada seorang istri yang saleh. Kalau dia memerintahnya, maka istri mentaatinya. Kalau dia melihatnya, maka istri membuatnya senang. Bila dia memberi bagian padanya, maka istri meyakinkannya dalam hal menjaga dirinya dan harta suaminya”.⁸

Hadis tersebut menggambarkan perempuan yang sesuai dijadikan istri oleh para suami. Dilihat menyenangkan adalah istri yang menampilkan sikap simpati, gaya menarik dan mengembirakan. Patuh yaitu tidak menentang perintah suami dengan alasan yang dibuat-buat asal tidak memerintah untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Memelihara diri yaitu tidak menimbulkan tingkah laku yang mencurigakan terhadap suami dengan bersikap atau melakukan hal yang tidak pantas. Dengan keimanan dan ketaqwaannya seorang istri dapat menjadi keberuntungan yang mengisi rumah tangga dan memenuhinya dengan kegembiraan.⁹

Wanita yang benar-benar memiliki pemikiran dan perilaku yang saleh akan bersedia hidup bersama suaminya dan memikul beban bersama sebagai keluarga yang sempurna.¹⁰

Meskipun seperti itu, manusia diciptakan menyukai sesuatu hal yang indah dan mempunyai keinginan untuk memuaskan hasrat tersebut, jika tidak bisa terpuaskan perasaan hampa akan muncul

⁸ Ibid., 603.

⁹ Syarifie, *Membina Cinta...*, 29.

¹⁰ Ibid., 31.

karena hal tersebut. Oleh karena itu, islam juga memasukan perihal kecantikan atau keindahan untuk memilih calon istri.¹¹ Dalam hadis disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah SWT itu indah, dan menyukai keindahan”¹²

b. Memilih calon suami

Suami yang baik atau mulia menurut islam adalah seseorang yang tidak harus memiliki kekayaan, fisik yang tangguh dan kuat ataupun kedudukan yang tinggi, melainkan suami yang memiliki sifat kemanusiaan ini merupakan hal yang utama, lalu memiliki sifat kejantanan yang sempurna, memiliki pandangan yang benar mengenai kehidupan, selalu berusaha melangkah pada jalan yang lurus.¹³

Imam Ghazali berkata, sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Syarifie: “Berhati-hati menjaga hak anak perempuan itu lebih penting, sebab dengan menikah dia telah menjadi budak yang tidak gampang lepas. Sedang suaminya bisa bebas menceraikannya kapan saja dia suka”.¹⁴

Pada suatu hari ada seorang lelaki yang mendatangi Hasan bin Ali dan bertanya: “Aku mempunyai seorang anak perempuan, menurut pendapatmu kepada siapa aku menikahkannya?”. Beliau menjawab: “Nikahkanlah dia dengan seorang lelaki yang bertaqwa kepada Allah

¹¹ Ibid., 34.

¹² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Mukaddimah-Kitab Iman Jilid 1* (T.tp.: Darus Sunnah, t.t), 753.

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 58.

¹⁴ Syarifie, *Membina Cinta...*, 39.

SWT jika dia mencintainya dia akan menghormatinya dan jika tidak dia tidak akan menganiaya”.¹⁵

Sebagai seorang perempuan, harus pandai dalam memilih suami dengan mementingkan hal yang paling utama, bahwa disisi suaminya kebahagiaan, keamanannya, dan hendaknya suami itu tidak mempertontonkan istrinya pada orang lain serta tidak menipu dengan berbagai penampilan. Rasulullah SAW bersabda agar memiliki suami yang baik agama dan akhlaqnya, yaitu:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فِسَادٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَ خُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Jika seorang yang kalian sukai agama dan akhlaqnya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar. Mereka mengatakan, meski ia dalam keadaan seperti itu. Nabi menjawab, jika seorang yang engkau sukai agamanya dan akhlaqnya mendatangi kalian maka nikahkanlah padanya, sampai mengulang tiga kali.”¹⁶

Rasulullah SAW lebih memilih seorang fakir yang menjaga dirinya, suci jiwanya, memiliki tingkah laku yang benar, dan mempunyai akhlak yang baik daripada orang kaya raya tetapi tidak memiliki perilaku yang terpuji. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori beliau bersabda:

مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُسْتَمَعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ

¹⁵ Ibid., 39.

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi I*, terj. Abu Muqbil Ahmad Yuswaji (Depok: Pustaka Azzam, 2002), 831.

قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيٌّ إِنْ خَظَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَّعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا

“Seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya: apa yang kalian katakan tentang orang ini, mereka menjawab: ia layak jika ia meminang, ia layak untuk dinikahkan. Jika ia meminta tolong, ia layak untuk ditolong. Jika ia berkata maka ia layak didengarkan lalu diam. Kemudian datang seorang laki-laki fakir dari kelompok orang muslim Rasulullah bertanya: apa yang kalian katakan tentang orang ini? Ia berkata: seseorang yang layak jika ia meminang namun tidak layak dinikahkan. Jika ia meminta tolong, tidak layak ditolong, dan jika ia berkata, tidak layak didengarkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Laki-laki ini lebih baik daripada seluruh bumi seperti ini.”¹⁷

Dalam hadis ini dapat disadari bahwa islam menolak kebodohan di mana seseorang yang menilai manusia lain menggunakan standar kebodohan dalam memilih seorang pasangan. Islam juga memberikan standar yang benar, mengenai kehidupan yaitu menjauhi keburukan nafsu, menghindari rakus akan kekayaan, membenci seseorang yang hanya mementingkan kekuasaan dan kecantikan. Hal ini merupakan ukuran keadilan yang sudah ditetapkan.¹⁸

3. Konsep perjodohan yang baik menurut Islam

Untuk memastikan calon pasangan yang dipilih, islam mengajarkan perilaku yang tepat dalam memastikan calon yang dipilih yaitu:

a. Memandang calon pasangan hanya pada bagian yang dibolehkan

Syariat islam membolehkan seorang laki-laki untuk memandang perempuan yang ingin dinikahi karena hal tersebut merupakan sarana

¹⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih...*, 283.

¹⁸ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga...*, 60.

keberlangsungan pernikahan dan ketentraman.¹⁹ Para ulama berargumen mengenai kebolehan memandang perempuan yang akan dinikahi dengan dalil yang diriwayatkan kepada rasulullah SAW. Al-Mughiroh bin Syu'bah meriwayatkan, bahwa dia pernah melamar seorang perempuan, kemudian nabi Muhammad SAW berkata kepadanya:

انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah perempuan itu, karena itu dapat melanggengkan keharmonisan diantara kalian.”²⁰

Abu Hurairah ra berkata: seorang laki-laki pernah melamar seorang perempuan, kemudian nabi Muhammad SAW bersabda:

انظُرْ الْأَيْهَاءَ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

“Lihatlah perempuannya, karena pada mata orang-orang Anshar itu terdapat sesuatu.”²¹

Mayoritas Fukaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad menjelaskan bahwa anggota tubuh yang dapat dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Wajah merupakan tempat segala kecantikan, memperlihatkan nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan telapak tangan menjadi tanda kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.²²

Dalil yang digunakan yaitu:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah, Dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2011), 10.

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi...*, 832.

²¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7* (t.tp: Darus Sunnah, t.t), 18.

²² Aziz dan Wahhab, *Fiqh Munakahat...*, 11.

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali apa yang biasa terlihat darinya.”²³

Penafsiran Ibnu abbas mengenai kalimat “apa yang biasa terlihat darinya” dimaksudkan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Pandangan disini hanya dibolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekedarnya. Wajah menampakkan kecantikan dan keindahan lalu kedua telapak tangan menunjukkan kelemahan dan kehalusan tubuh seseorang. Tidak diperbolehkan melihat bagian tubuh lain lebih dari pada itu jika memang tidak ada hal darurat yang mendasarinya.²⁴

Pendapat kuat (*rajih*), yakni diperbolehkannya memandang wajah, kedua tangan, dan kedua tumit kaki. Kemudian diperbolehkan berbincang-bincang agar mengetahui kelebihan perempuan yang akan dinikahi, baik dari segi fisik, suara, pola pikirnya, dan segala isi hati yang kemudian hal tersebut dapat menimbulkan rasa kecintaan.²⁵ Hadis nabi SAW menyebutkan:

الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَازَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ
 “Arwah adalah pasukan yang terkumpul, apa yang dikenal daripadanya akan bersatu dan apa yang dibenci daripadanya akan membuat berpisah.”²⁶

Terkadang seorang perempuan yang akan dinikahi tidak terlalu cantik, tetapi dari sifat, akhlak, dan kecerdasan perempuan tersebut dapat membuat laki-laki jatuh hati.²⁷

²³ Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 24:31.

²⁴ Aziz dan Wahhab, *Fiqh Munakahat...*, 11.

²⁵ Ibid., 13.

²⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 11* (t.tp.: Darus Sunnah, t.t.), 813.

Syariat islam pun membolehkan seorang perempuan untuk memandang laki-laki yang akan menikahnya. Hukum kebolehnya dicocokkan dengan laki-laki yang memiliki alasan (*illat*) yang sama. Keberlangsungan kasih sayang antara suami istri tidak hanya terletak pada suami tetapi juga istri karena laki-laki akan senang bila memiliki istri yang baik begitu pula perempuan juga akan senang bila memiliki suami yang baik.²⁸

b. Khitbah atau Meminang

Khitbah adalah ajakan atau permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikah, terkadang ajakan ini dilakukan dengan ucapan jelas dan tidak jelas atau dengan kalimat kiyasan dan sindiran. Kalimat jelas artinya kalimat yang tidak mengandung arti lain seperti “aku akan menikahimu”, kemudian kalimat yang tidak jelas artinya kalimat yang mengandung arti lain didalamnya seperti “kekosongan hatimu nampaknya harus diisi”.²⁹

Para ulama menyepakati bahwa wanita yang berhak dipinang secara jelas atau tidak jelas harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:³⁰

- 1) Jika perempuan tersebut bukan milik orang lain atau perempuan tersebut tidak dalam masa idah, perempuan tersebut ditinggal mati oleh suami atau diceraikan oleh suami tetapi dalam masa menunggu.

²⁷ Aziz dan Wahhab, *Fiqh Munakahat...*, 13.

²⁸ Ibid., 14.

²⁹ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fiqh Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2021), 23.

³⁰ Ibid., 24.

2) Perempuan tersebut bukan seseorang yang haram dinikahi, jikalau dia adalah perempuan yang haram dinikahi maka haram juga untuk dikhitbah.

3) Bila perempuan tersebut belum dikhitbah oleh laki-laki lain.

c. Dilarang saling bertemu tanpa ada mahram

Para ulama fikih berpendapat perempuan yang meski sudah dikhitbah kedudukannya masih sama seperti perempuan asing yang belum terjalin akad nikah, jadi hukumnya haram untuk laki-laki dan perempuan berdua-an. Rasalullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ

“Tidak boleh seseorang berdua-an bersama perempuan kecuali bersama kerabat mahramnya.”³¹

Karena dalam berdua-an tidak dapat menjamin akan dapat menghindari perbuatan yang diharamkan. Oleh karena sebab itu pula bila ada seseorang yang ingin melamar harus ditemani dengan seorang mahramnya seperti ayah atau saudaranya untuk dapat lebih berhati-hati.³²

Sering sekali dalam pasangan khitbah mereka berdua-an dengan menjauhi pandangan kerabat-kerabatnya dan melakukan tindakan tercela. Maka dalam banyak kasus yang terjadi pihak pelamar membatalkan lamarannya, yang seperti ini akan mencoret nama baik dan harga diri perempuan serta keluarganya. Oleh karena itu, sebagai

³¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari...*, 731.

³² Ra'fat, *Fiqh Khitbah...*, 42

perempuan muslimah dan demi kemaslahatan haruslah menolak ajakan laki-laki untuk berduaan tanpa mahram meski dia tunangan sendiri. Bila seorang laki-laki selalu mengajak berduaan meski sudah ditolak dan tidak segera melakukan pernikahan, bisa jadi laki-laki tersebut hanya menginginkan sesuatu dari perempuan tersebut tanpa mau bertanggung jawab.³³

B. Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa diartikan pula dengan (*wath'u al-zaujah*) berarti menyetubuhi istri.³⁴

Ulama Kontemporer memperluas jangkauan definisi dari pernikahan oleh ulama terdahulu. Salah satunya disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

عَقْدٌ يُقَيِّدُ حَلَ الْعَشْرَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَاضَاهُ الطَّبَعُ
الْإِنْسَانِي مَدَى الْحَيَاةِ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا حُقُوقَ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَ وَاجِبَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya: “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam

³³ Ibid., 43

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 7.

kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.³⁵

Ungkapan: حل العشرة بين الرجل و المرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني.

Mengandung arti yang sama dengan ungkapan اباحة الوطاء dalam definisi pertama dan المنفعة تملك dalam definisi kedua. Kalimat akhir yang menjadi definisi ketiga merupakan tambahan dari dua definisi sebelumnya yang mengandung maksud akibat dari adanya akad pernikahan itu adalah munculnya hak dan kewajiban antara suami kepada istri serta istri kepada suami.³⁶ Definisi yang disebutkan tersebut berasal dari rumusan yang selalu digunakan oleh kalangan ulama Syafi'iyah yaitu:

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

Artinya: “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin atau yang memiliki makna yang sama dengan nikah atau kawin”.³⁷

Definisi lain mengenai pernikahan disebutkan pula oleh Rahmat Hakim, bahwa nikah berasal dari bahasa arab yaitu “*nikahun*” yang merupakan *masdar* atau berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazauwaja*” yang kemudian diartikan ke dalam bahasa

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

³⁶ Ibid., 39.

³⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5.

indonesia yaitu pernikahan. Kata 'nikah' sering digunakan karena sudah masuk dalam bahasa indonesia.³⁸

Beberapa penulis lainnya pun terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin biasa digunakan secara luas untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan proses generatif alami. Nikah hanya digunakan kepada manusia karena mengandung keabsahan secara nasional, adat istiadat, dan maupun agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena suatu proses pernikahan yang terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).³⁹

Menurut syarak: nikah adalah proses serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan membentuk ikatan rumah tangga yang sakinah serta bersama membantu membangun masyarakat yang sejahtera.⁴⁰

Allah SWT mensyariatkan pernikahan yaitu untuk membuat manusia tidak seperti makhluk lainnya yang bebas dalam berhubungan antar lawan jenis. Memlihara diri dengan hubungan kelamin melalui pernikahan yang menjaga keturunan dan mencegah kaum wanita seperti rumput liar yang bisa dimakan berbagai binatang dengan bebas. Pergaulan suami-istri yang diposisikan dibawah naluri keibuan dan keayahan yang

³⁸ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, 7.

³⁹ *Ibid.*, 7.

⁴⁰ *Ibid.*, 8.

nantinya dapat menumbuhkan buah yang bagus. Maka semua itulah yang akan diridhai Allah SWT dan diabadikan dalam islam sepanjang zaman.⁴¹

2. Rukun-Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu hal yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, sesuatu tersebut adalah semua rangkaian yang ada dalam pelaksanaan ibadah itu, seperti wudu atau *takbiratul ihram*. Dalam hal ini seperti adanya calon mempelai laki-laki dan adanya calon mempelai perempuan.⁴²

Pernikahan pastilah ada akad didalamnya, seperti akad-akad lain pada umumnya yang mana suatu akad harus ada persetujuan kedua belah pihak dalam prosesnya. Macam-macam rukun nikah yaitu:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. *Shigat* ijab kabul.⁴³

3. Syarat-Syarat Pernikahan

Menurut Ulama Hanafiyah beliau membagi syarat pernikahan dalam 4 hal yaitu:

- a. *Sūrus al-nuqād*, yaitu syarat yang menentukan terjadinya akad pernikahan, syarat disini adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi karna berhubungan dengan akad. Bila terdapat syarat yang tidak terpenuhi

⁴¹ Syarifie, *Membina Cinta...*, 10.

⁴² Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, 12.

⁴³ Ibid., 12,

maka keberlangsungan pernikahan tidak akan terjadi, maka akad pernikahan dapat dikatakan batal.

- b. *Sūrus al-syīḥah*, sesuatu hal yang keberadaannya dibutuhkan dalam pernikahan, syarat ini harus dipenuhi agar dapat menimbulkan akibat hukum. Maka bila tidak dipenuhi akibat hukum negatif yang terjadi dalam pernikahan tersebut yaitu tidak sahnya sebuah pernikahan.
- c. *Sūrus al-nufūs*, suatu syarat yang menentukan kelangsungan pernikahan, bila akibat hukum yaitu sahnya pernikahan sudah diperoleh, maka kelangsungannya tergantung syarat ini yang bila tidak dipenuhi mengakibatkan fasad-nya pernikahan.
- d. *Sūrus al-lūzūm*, syarat yang menentukan kepastian dalam berlangsungnya sebuah pernikahan, sehingga pernikahan tidak mungkin bisa dibatalkan. Tapi, bila tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Seperti suami yang harus sekufu dengan istri.⁴⁴

Syarat pernikahan pada umumnya ialah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab kabul.⁴⁵

a. Syarat-syarat Suami

- 1) Bukan mahram dari calon istri;
- 2) Harus atas kemauan sendiri dan tidak dalam paksaan;
- 3) Harus jelas identitas calon suami;

⁴⁴ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 60.

⁴⁵ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, 13.

4) Tidak sedang melaksanakan ihram.

Dalam buku karangan Iffah Muzammil disebutkan harus beragama Islam. Dijelaskan kembali dalam buku tersebut bahwa menurut Hanafiyah balig dan berakal bukanlah syarat dari sah-nya pernikahan, tetapi hal tersebut merupakan syarat dari sahnya pelaksanaan akad nikah, jadi sahnya pernikahan cukup dengan *mumayyiz* (berusia 7 tahun). Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang diberikan wasiat untuk menikahkan orang gila dengan anak kecil demi kepentingan maslahat agar terhindar dari perbuatan zina. Syafi'iyah pun demikian membolehkan ayah atau kakeknya untuk menikahkan anaknya yang telah *mumayyiz* lebih dari satu istri bila mendatangkan maslahat. Hanabilah juga membolehkan seorang ayah untuk menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil atau gila walaupun sudah berumur.⁴⁶

b. Syarat-syarat Istri

- 1) Tidak ada halangan syarak, seperti telah bersuami, terdapat hubungan mahram, masih dalam masa idah;
- 2) Harus atas kemauan sendiri dan orang yang merdeka;
- 3) Jelas identitas calon istri;
- 4) Tidak sedang melaksanakan ihram.

Dalam buku Iffah Muzammil terdapat tambahan harus beragama islam atau *Ahl al-Kitāb*, dalam tidak adanya halangan shar'i ada dua

⁴⁶ Iffah, *Fiqh Munakahat...*, 9.

macam yaitu, yang bersifat *muabbad* (selamanya) dikarenakan mahram dan *muaqqat* (sementara) seperti sedang dalam masa idah.⁴⁷

Dalam buku karangan Amir Syarifuddin yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, beliau menjelaskan syarat tambahan mengenai laki-laki dan perempuan yang menikah, yaitu⁴⁸:

- 1) Memiliki identitas yang jelas agar calon pasangan bisa sama-sama saling mengenal.
- 2) Memiliki agama yang sama yaitu agama Islam.
- 3) Tidak ada larangan yang membuat mereka tidak bisa menikah.
- 4) menyetujui pernikahan yang akan mereka lalui. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa harus ada persetujuan antara kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, disebutkan dalam pasal 16 sebagai berikut:
 - a) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

c. Syarat-syarat Wali

- 1) Laki-laki;
- 2) Balig;
- 3) Berakal sehat;

⁴⁷ Ibid., 9.

⁴⁸ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 64.

- 4) Tidak dalam keadaan dipaksa;
- 5) Tidak sedang melaksanakan ihram.

Dalam pandangan Hanafiyah bahwa perempuan dapat menjadi wali tapi hanya sebatas wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan merupakan syarat wali bagi Hanafiyah dan Malikiyah. Seorang yang fasik dapat juga untuk menjadi wali.⁴⁹ Menurut Syafi'iyah wali nikah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu.⁵⁰

- 1) Wali Mujbir : bapak, kakek bila tidak ada bapak
- 2) Wali Ikhtiar : dari jalur *ashobah*

Dijelaskan dalam buku karangan Kosim yang berjudul “Fikih Munakahat” menjelaskan ada 4 macam dalam perwalian nikah.⁵¹

- 1) Wali Nasab, adalah wali nikah karena berhubungan dengan nasab pihak perempuan yang melangsungkan pernikahan. Wali nasab terbagi menjadi 2 yaitu, wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).

Bila dilihat dari 2 macam wali nasab tersebut wali *aqrab* yaitu wali dalam urutan yang pertama, wali *ab'ad* adalah urutan wali yang kedua maka bila wali pertama tidak ada maka akan digantikan dengan wali yang kedua dan seterusnya.

- 2) Wali Hakim, adalah wali dari pihak hakim atau qadi, Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁹ Iffah. *Fiqh Munakahat...*, 10.

⁵⁰ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 62.

⁵¹ *Ibid.*, 63.

حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ وَلِيِّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Mu’ammarr bin Sulaiman Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, dari Al-Hajjaj, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ‘Tidak ada nikah kecuali harus adanya wali Maka penguasaa (hakim) yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya’”.⁵²

Khalifah (pemimpin), atau *qadl* nikah (yang diberikan wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim) yang berhak menjadi wali hakim, bila tidak ada dapat digantikan oleh orang yang terkemuka di daerah setempat atau orang yang alim.

- 3) Wali Tahkim, adalah wali yang diangkat oleh salah satu calon suami atau calon istri. Wali tahkim dapat diangkat menjadi wali bila terdapat beberapa syarat sebagai berikut.
 - a) Wali nasab tidak ada;
 - b) Tidak ada wali hakim atau penghulu.
 - 4) Wali Maula, adalah seseorang yang menikahkan budak. Artinya seorang tuan yang menikahkan budak perempuannya bila budak tersebut menginginkannya.
 - 5) Wali Mujbir, adalah wali yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan tanpa perlu persetujuan dari perempuan tersebut.
- Agama Islam pun menyetujui hal ini karena keterbatasan seseorang

⁵² Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad 3*, terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (T.tp.: Buku Islam Rahmatan, t.t.), 62.

tersebut yang tidak dapat memikirkan kemaslahatan bahkan untuk dirinya sendiri. Wali Mujbir ini adalah hak ayah ke atas untuk menikahkan anak perempuannya yang memiliki keterbatasan dengan syarat.

- a) Tidak ada permusuhan antara wali dengan calon istri.
- b) Calon suami haruslah sekufu dengan calon istri atau ayah ke atas.
- c) Calon suami harus sanggup membayar mahar.

Bila syarat di atas tidak dapat dipenuhi maka gugurlah hak ijab (mujbir) tersebut, hak ini bukan berarti digambarkan sebagai paksaan tetapi dapat disebut dengan mengarahkan seseorang tersebut untuk kemaslahatan yang lebih baik. Wali yang tidak memiliki hak mujbir sebagai berikut.

- a) Wali selain ayah, kakek ke atas.
- b) Perwalian orang tersebut kepada perempuan yang sudah balig, dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan.
- c) Jika calon istri adalah seorang janda maka harus jelas izinnya secara lisan atau tulisan.
- d) Jika calon istrinya adalah seorang gadis, hanya perlu dilihat dari diamnya saja.

d. Syarat-syarat Saksi

- 1) Laki-laki;
- 2) Balig;

- 3) Berakal sehat;
- 4) Dapat bersikap adil;
- 5) Dapat mendengar dan melihat;
- 6) Tidak dalam keadaan terpaksa;
- 7) Tidak sedang melaksanakan ihram;
- 8) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

Dalam buku karangan Sofyan Hasan yang berjudul “Hukum Keluarga Dalam Islam” beliau menyebutkan beberapa syarat-syarat saksi yang perlu kita ketahui,⁵³ yaitu:

- 1) Berjumlah minimal dua orang.
- 2) Harus beragama islam.
- 3) Mereka adalah orang yang merdeka.
- 4) Mereka harus berjenis kelamin laki-laki.
- 5) Mereka memiliki sifat adil.
- 6) Mereka harus bisa mendengar dan melihat.

Menurut Hanabilah kesaksian dari seorang budak itu sah karena tidak ada dalil *naşş* yang menolak kesaksian dari seorang budak.⁵⁴ Dalil yang mengharuskan saksi laki-laki dalam sebuah pernikahan sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزْوِجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزْوِجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزْوِجُ نَفْسَهَا

⁵³ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018), 36.

⁵⁴ Iffah. *fiqh munakahat...*, 10.

“Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasul bersabda: seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri”.⁵⁵

Hanafiyah membolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan menjadi saksi sebagaimana dengan muamalah dan membolehkan orang yang fasik serta orang buta untuk menjadi saksi. Malikiyah berpendapat bahwa saksi tidak harus hadir saat berlangsungnya akad, saksi dapat hadir setelah akad atau sebelum terjadinya *dukhūl* (bersetubuh).⁵⁶

e. Syarat-syarat *Shigat* (bentuk akad)

- 1) *Shigat* hendaknya menggunakan bahasa yang dimengerti semua orang;
- 2) *Shigat* hendaknya menggunakan kalimat yang memperlihatkan waktu akad dan saksi;
- 3) *Shigat* hendaknya menggunakan kalimat yang memperlihatkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang memperlihatkan penggunaan waktu lampau sedangkan orang lain dengan kalimat yang memperlihatkan waktu yang akan datang.

f. Syarat Ijab-Kabul⁵⁷

Dalam buku yang berjudul Fikih Munakahat karangan Iffah Muzammil menjelaskan mengenai syarat Ijab-kabul, sebagai berikut.

- 1) Kalimat yang diucapkan harus bersifat pasti (memakai *fi'il māḍī*).

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah* 2..., 626.

⁵⁶ Iffah. *fiqh munakahat...*, 10.

⁵⁷ *Ibid.*, 11.

- 2) Tidak ada kalimat yang mengandung ketidakpastian.
- 3) Pengucapan akad bersifat sempurna bersamaan dengan berakhirnya akad. Artinya kalimat diselesaikan tanpa adanya syarat seperti, “saya nikahkan putri saya bila sudah lulus S3”.
- 4) Akad harus dibacakan di dalam satu majelis atau tempat agar menunjukkan kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir di dalam majelis tersebut tetapi mengirimkan sebuah surat yang berisi kesediaan atas akad, maka ketika surat yang dikirim tersebut dibacakan di depan para saksi, dapat dikatakan itulah satu majelis.
- 5) Kalimat yang diucapkan dalam kabul tidak boleh berbeda akan kalimat yang diucapkan ijab. Jadi jumlah mahar yang disebutkan dalam ijab harus sama dengan yang disebutkan kabul, tetapi bila kabul (pihak calon suami) menambahkan mahar lebih tinggi dari yang disebutkan ijab akan dianggap sah.
- 6) Tidak boleh ada jeda lama di antara ijab dan kabul.
- 7) kedua belah pihak harus mendengarkan ijab dan kabul secara jelas.
- 8) pihak yang mengucapkan ijab tidak boleh mencabut ijabnya.
- 9) harus mengatakannya secara lisan, kecuali orang bisu atau orang yang tidak berada di dalam majelis.
- 10) akad haruslah bersifat abadi, tidak ditentukan batasan berapa lama waktu pernikahan.

Menurut imam Syafi'i dan Hambali, pengucapan yang harus digunakan dalam akad haruslah berlafaz nikah dan *tazwīj* atau dengan

bahasa lain. Kemudian imam Hanafi membolehkan menggunakan pengucapan selain nikah dan *tazwīj*, seperti hibah, *tamlīk*, sadaqah, dan lain-lain. Pendapat tersebut berdasarkan dalil Q.S al-Ahzab ayat 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ
عَلِمْنَا مَا فَרَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah SWT untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa akad pernikahan Nabi dapat menggunakan lafaz hibah. Sehingga membuat umat muslim seluruhnya dapat menggunakan lafaz hibah juga dalam akad pernikahannya. Pendapat Imam Hanafi tersebut ditolak atau dibantah oleh Imam Syafi’i yang mengungkapkan pendapatnya bahwa Q.S al-Ahzab ayat 50 menyatakan bahwa kata hibah hanya dikhususkan kepada Nabi saja

⁵⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 33:50.

(خالصة لك). Menurut syafi'i akad pernikahan tidak menentukan kepemilikan. Kemudian, yang menghalalkan farji perempuan tersebut menggunakan lafaz *inkāh* berarti ketergantungan dan *tazwīj* berarti berkumpul dan kedua lafaz tersebut tidak menandakan adanya kepemilikan. Akad pernikahan merupakan sesuatu hal yang bersifat khusus dengan tujuan kemaslahatan umat muslim. Sementara, *tamlīk* (kepemilikan) tidak terdapat tujuan tersebut. Akan tetapi hibah menurut Imam Syafi'i dapat digunakan untuk bercerai seperti, **وَهَبْتُ نَفْسَكَ مِنْكَ** 'saya serahkan dirimu kepadamu'.⁵⁹

- g. Memiliki usia yang layak untuk melangsungkan sebuah pernikahan, meski dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada petunjuk yang jelas mengenai batas usia menikah tapi ada al-Qur'an dan hadis nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.⁶⁰ Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah”.⁶¹

Disebutkan dalam hadis Nabi dari Abdullah ibn Mas'ud *muttafaq*

alah yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“Wahai para pemuda siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah”.⁶²

⁵⁹ Iffah, *fiqh munakahat...*, 12.

⁶⁰ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 64.

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 04:06.

Terlihat kedua dalil diatas secara tidak langsung menjelaskan batas usia untuk seseorang diperbolehkan menikah yaitu setelah anak tersebut sudah mencapai umur yang layak atau balig. Selain balig, mampu (dewasa) juga menjadi kunci kebolehan seseorang untuk menikah.

Batas usia dewasa yang diperbolehkan untuk menikah dijelaskan pula dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 dan KHI pasal 15 sebagai berikut:⁶³

UU Perkawinan Pasal 7.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

KHI mempertegas persyaratan yang disebutkan pada UU Perkawinan tersebut dalam pasal 15.

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni

⁶² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Beirut Publishing, 2015), 519.

⁶³ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 64

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

4. Tujuan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya pernikahan kepada umat islam:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan penerus untuk generasi yang akan datang. Disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah SWT menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah SWT menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.⁶⁴

Perasaan untuk mendapatkan atau menginginkan keturunan bukannya terjadi kepada manusia tetapi makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Maka untuk mendapatkan keturunan tersebut diciptakanlah oleh Allah SWT nafsu syahwat agar mendorong mereka untuk segera mencari pasangan dan menyalurkannya, untuk mendapatkan kelegalan dalam penyaluran nafsu syahwat tersebut yaitu melalui pernikahan.⁶⁵

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁶⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 04:01.

⁶⁵ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 46.

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶⁶

Penyaluran nafsu syahwat untuk mendapatkan keturunan dapat dilakukan di luar pernikahan, tetapi ketenangan hidup tidak akan mungkin didapatkan dalam hubungan di luar pernikahan tersebut karena ketenangan hidup dalam menyalurkan nafsu syahwat hanya didapat dengan melakukan sebuah pernikahan.⁶⁷

Zakiah Darajat, dkk. menyampaikan bahwa dalam pernikahan terdapat lima tujuan,⁶⁸ yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan;
- b. Memenuhi keinginan manusia dengan menyalurkan syahwatnya dan mengeluarkan kasih sayangnya;
- c. Menjalankan ibadah serta menghindari sesuatu hal yang dapat merusak diri;
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh dalam mencari harta yang halal;
- e. Melalui pondasi cinta dan kasih sayang, berusaha menciptakan rumah tangga yang tenang dalam masyarakat.

Rumah tangga dalam Islam dibentuk melalui keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang

⁶⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 30:21.

⁶⁷ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 47.

⁶⁸ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, 15.

(*rahmah*). Yang terdiri dari istri yang setia dan patuh, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh dengan kasih sayang, ibu yang lemah lembut, putra-putri yang selalu taat serta kerabat yang selalu menjaga silaturahmi dan saling tolong menolong. Hal ini dapat terbentuk bila setiap keluarga mengetahui hak dan kewajibannya.⁶⁹

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya yang berjudul “Bekal Pernikahan” sebagai mana yang dikutip dari buku karangan Tihami dan Sahrani, menerangkan bahwa ada 15 tujuan dalam pernikahan,⁷⁰ yaitu:

- a. Sebagai ibadah dan cara agar dapat mendekati diri kepada Allah SWT serta bukti taat kepada Allah dan Rasul-Nya;
- b. Untuk *‘iffah* (menghindari dari hal-hal yang dilarang), *ihsan* (membentengi diri), *mubadho’ah* (dapat melakukan hubungan intim);
- c. Memperbanyak umat nabi Muhammad Saw;
- d. Penyempurna agama;
- e. Menjalankan sunnah para utusan Allah SWT;
- f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah SWT untuk orang tua mereka saat masuk surga;
- g. Menjauhkan masyarakat dari keburukan dan kerusakan moral karena perzinahan;
- h. Menciptakan kehalalan atau legalitas dalam berhubungan intim, yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga dan memberikan nafkah serta membantu istri;

⁶⁹ Ibid., 17.

⁷⁰ Ibid., 18.

- i. Menyatukan dua keluarga yang berbeda sehingga memperkuat hubungan kekeluargaan;
 - j. Saling mengenal dan menyayangi;
 - k. Menimbulkan ketenangan dan kecintaan terhadap suami-istri;
 - l. Menjadi pilar dalam membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya;
 - m. Sebagai tanda kebesaran Allah SWT;
 - n. Memperbanyak keturunan umat islam dan meramaikan bumi dengan proses pernikahan;
 - o. Untuk mengikuti panggilan *'iffah* dan menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.
5. Hikmah

Hikmah yang dimiliki dalam pernikahan yaitu dapat menghalangi dari hal-hal yang dilarang oleh *syara'* dan menjaga kehormatan diri.⁷¹ Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud. Diriwayatkan dari Alqamah, ia berkata, aku bersama Abdullah bin Mas'ud bertemu dengan Usman di Mina. Usman berkata. 'Wahai Abu Abdurrahman, aku punya keperluan denganmu'. Keduanya pun berbicara empat mata. Usman Bertanya, 'Apakah kamu, wahai Abu Abdurrahman, mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengangkatmu dengan apa yang kamu lakukan?' ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia

⁷¹ Amir, *Hukum Perkawinan...*, 47.

pun memberi isyarat padaku seraya berkata, ‘wahai Alqamah’. Aku pun segera menghampirinya. Ia berkata, ‘kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada kita.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ
أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah; karena pernikahan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya yang mengekang syahwat”.⁷²

Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti dapat merasakan cinta dan kasih sayang juga menginginkan ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Kemudian dalam kehidupan berkeluarga ingin menikmati perasaan memiliki kehormatan dan kesucian diri.⁷³

Ada dua hal yang perlu di pahami:

- a. Insting seksual bukanlah sesuatu hal yang harus dihilangkan dari diri manusia karena hal itu adalah pemberian dari Allah SWT yang harus diarahkan ke tempat yang sesuai untuk mendapatkan ketenangan jiwa serta mencegah dari masalah dan mendapat penyakit. Islam tidak mengenal pengebirian insting seksual ataupun mendukung seks bebas, melepas bebaskan penyaluran syahwat secara liar yang akhirnya merusak nilai moral, kehormatan diri dan menghilangkan rasa malu. Hanya kaum berimanlah yang memahami nilai-nilai tersebut.

⁷² Muhammad, *Muttafaun 'Alaih...*, 519.

⁷³ Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj, Habiburrahim (t.tp.: Erlangga, 2008), 6.

- b. Sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk berpuasa bila belum mampu menanggung konsekuensi dari pernikahan, hendaknya tidak diartikan sebagai upaya untuk menghalangi insting seksual. Namun, yang terkandung di dalamnya ialah pembelajaran bagi kaum muslim melalui puasa agar mengetahui yang namanya kesabaran, ketabahan, keinginan yang cerdas, dan kesadaran bragama.⁷⁴

Karena hikmah yang luhur inilah, membangun keluarga merupakan sunnah para nabi, doa para rasul, dan harapan kaum *muttaqin*. Allah SWT telah mengaruniakan keluarga dan keturunan kepada nabi-Nya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...”⁷⁵

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani dalam buku mereka yang berjudul “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap” menjelaskan bahwa hikmah dalam pernikahan ada 6,⁷⁶ yaitu:

- a. Nikah adalah jalan alami untuk menyalurkan rasa syahwat dan memuaskan naluri seks, dengan begitu badan dapat menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan mata terpelihara dari ha-hal yang diharamkan.

⁷⁴ Ibid., 7.

⁷⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 13:38.

⁷⁶ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, 19.

- b. Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak yang mulia, menambah keturunan serta melestarikan hidup manusia agar dapat memelihara nasib yang merupakan hal penting juga dalam islam.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dan saling melengkapi untuk pertumbuhan anak-anak agar dapat menumbuhkan perasaan ramah, cinta, dan sayang karena sifat-sifat itu merupakan sifat baik yang dapat menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Dapat menyadari perasaan bertanggung jawab dalam beristri dan memiliki anak yang akhirnya dapat menimbulkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh.
- e. Dapat memahami pembagian tugas antara suami dan istri yang mana satu orang dapat mengurus rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja di luar.
- f. Pernikahan dapat menghasilkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh keberlangsungan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat. Karena masyarakat yang saling menunjang dan menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

BAB III

DESKRIPSI KASUS PERJODOHAN DENGAN MEMINUMKAN AIR DOA DI DESA LONGKEK KECAMATAN GALIS BANGKALAN

A. Profil Desa

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis mengenai gambaran umum Desa Longkek, berikut penulis jabarkan gambaran Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan adalah sebuah nama desa yang terletak di kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa longkek secara geografis merupakan dataran rendah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian utama sebagai petani dan pedagang.¹

Adapun beberapa tanaman yang ditanam petani adalah jagung dan cabai, dua hal ini merupakan tanaman utama sebagai penghidupan para petani. Tanaman padi pun juga menjadi sumber penghidupan bagi para petani tetapi karena tanah yang terdapat di desa longkek ini termasuk tanah kering jadi tidak cocok untuk menanam padi karena padi hanya dapat ditanam di tanah basah. Agar petani dapat menanam padi haruslah pada musim penghujan barulah padi dapat terjamin keberhasilannya. Lalu untuk pedagang, beberapa hal yang mereka perdagangkan adalah hewan ternak seperti kambing, unggas dan kebanyakan adalah hewan sapi.² Selain itu juga terdapat toko-toko, konter,

¹ Ramli (Kepala Desa di Desa Longkek), *Wawancara*, Bangkalan, 25 juni 2022

² Ibid.

warung makan dan lain-lain. Berikut beberapa data mengenai profil desa longkek.³

1. Kondisi Demografis

Secara geografis Desa Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ini terdiri dari 3 (tiga) dusun, yaitu Dusun Barat Sumber, Dusun Mucangan, Dusun Timur Sumber, dengan batas-batas sebagai berikut.

- a. Utara : Desa Lantek Timur dan Banyubunih
- b. Timur : Desa Banyubunih
- c. Selatan : Desa Pakaan Daya dan Galis
- d. Barat : Desa Lantek Barat

Dengan :

Kode administrasi desa : 35.26.18

Luas wilayah : 5, 13 km²

Luas tanah pertanian : 2000 ha

Luas tanah kas desa : -

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Desa Longkek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sampai pada akhir Desember 2018 adalah :

Laki-laki : 2,499

Perempuan : 2,526

Jumlah : 5,025

a. Tingkat Pendidikan

³ Goni (Staf Pemerintahan), *Wawancara*, Bangkalan, 25 Juni 2022.

1) Pendidikan prasekolah play group/TK/RA

Berikut beberapa fasilitas untuk pendidikan prasekolah

- a) KB Al-Hasani: -
- b) TK Asrorul Choirot: -
- c) TK Miftahul Khoiriyat: -

2) Pendidikan dasar tingkat SD/SMP/MTS

Berikut beberapa fasilitas untuk pendidikan dasar

- a) SDN Longkek 1: 159
- b) SDN Longkek 2: 70
- c) SDN Longkek 3: 51
- d) SDN Longkek 4: 110
- e) SdI Al-hasani: 67
- f) MIS Asrorul Choirot: -
- g) MIS Miftahul Khoiriyah: -
- h) SMP 1 Galis: 281

3) Pendidikan lanjutan tingkat SLTA: Tidak Diketahui

4) Pendidikan perguruan tinggi: Tidak Diketahui

5) Tidak sekolah/buta huruf : 5

6) Pensiunan : 2

b. Tingkat Keagamaan

Warga Desa Longkek yang berjumlah 5,025 beragama islam seluruhnya dan diantaranya terdapat santri yang berjumlah 150

c. Struktur Pemerintahan Desa

- 1) Kepala Desa : Ramli
- 2) Sekretaris Desa : Pa'i
- 3) Kaur BPD : Sukron
Samsul Arifin
- 4) Kaur. Keuangan : Agus Sugianto
- 5) Kaur. Perencanaan : Ernawati
- 6) Kaur Tata Usaha & Umum : Safi
- 7) Staf Pemerintahan : Goni
Imam Syafi'i
Lukmanul Hakim
- 8) Kepala Dusun Barat Sumber : Jali
- 9) Kepala Dusun Mucangan : Ningwar
- 10) Kepala Dusun Timur sumber : Talwi

B. Perjodohan Dengan Meminumkan Air Doa Agar Mau Menikahi Calon Pasangannya di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan

Perjodohan di madura dilakukan oleh pihak ke tiga sebagai orang yang mempertemukan atau menyatukan pihak pertama dan kedua. Mempertemukan keduanya berguna untuk saling mengetahui cocok atau tidak serta mengetahui pihak mana yang akan dinikahi dan yang akan menikahi mereka. Agar dapat menuju pertunangan pihak laki-laki mengirimkan perwakilannya untuk mendatangi rumah pihak perempuan dan memintakan izin walinya untuk bertunangan dengan pihak laki-laki yang akan menikahi pihak perempuan tersebut. Kemudian apabila dibolehkan untuk bertunangan, barulah berdiskusi

untuk menentukan tanggal yang baik untuk saling bertemu dan mengesahkan pertunangan, dalam dunia modern pengesahan tersebut ada yang dengan saling tukar cincin. Dalam bertunangan tidak ada batas waktu berapa lama untuk menjalaninya. Beberapa orang menjalaninya hanya sekitar beberapa bulan saja, ada juga orang menjalaninya selama satu hingga tiga tahun, tergantung bagaimana mereka melakukan persiapan. Terlebih bagi pihak laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan perlu banyak melakukan persiapan. Dalam masa pertunangan tersebut pihak laki-laki diharuskan untuk menghampiri rumah keluarga perempuan untuk saling mengenal atau peninjauan dengan membawa beberapa bingkisan sebagai bentuk menghormati keluarga perempuan. Ketika mengunjungi keluarga perempuan tidak harus setiap hari hanya beberapa bulan sekali atau bila pihak laki-laki dalam perantauan bisa satu tahun sekali ketika ada hari raya. Sebenarnya dalam bertunangan dianjurkan untuk tidak terlalu lama karena bisa mengalami masa jenuh atau cobaan melalui lawan jenis yang dapat membatalkan pertunangan dan dapat menimbulkan pengeluaran banyak karena harus mengunjungi rumah keluarga perempuan tersebut dengan membawa bingkisan-bingkisan. Jika sudah siap finansial dan mental hanya harus mencari tanggal yang baik untuk melangsungkan akad pernikahan.⁴

Awal mulanya S diperlihatkan gambar seorang perempuan yang berinisial SM oleh keponakan perempuannya yang berinisial KU. KU ingin memperkenalkan sekaligus menjodohkan SM kepada pamannya agar

⁴ Abdul Wahab, *Wawancara*, Bangkalan, 30 Juni 2022.

pamannya S segera mendapatkan istri. Keponakannya memang sangat dekat dengan S, jadi, ketika keponakannya ingin memperkenalkan seorang perempuan S setuju ketika akan melihat gambarnya. Sebelum KU memperlihatkan gambar SM kepada S, sebenarnya KU sudah kenal dengan SM ketika KU masih sekolah di Madura dengan kakak perempuannya saat kecil hingga remaja, ketika dia sudah menginjak masa-masa SMA KU dan kakak perempuannya ikut bersama orang tuanya ke Jakarta karena hal itu KU sudah tidak berhubungan lagi dengan SM. KU dan SM mulai saling berhubungan kembali ketika KU melihat akun Facebook SM dan mulai meminta pertemanan. Singkat cerita KU menawarkan SM untuk dikenalkan dengan S agar mereka sama-sama mendapatkan pasangan, pada intinya SM disini berkenan untuk diperkenalkan dengan S.⁵ Selanjutnya, laki-laki yang berinisial S ini tertarik terhadap SM tersebut. Kemudian S melakukan perkenalan dengan SM menggunakan aplikasi BBM jika ingin menelpon dia menggunakan telpon biasa bukan handphone android, masa perkenalan tersebut selama 1-2 bulan. Selama masa tersebut SM pernah meminta S untuk bermain ke rumahnya, tapi S tidak berkenan meski hanya melihat di luar ketika SM sedang membersihkan halaman rumahnya. S berkata bahwa kakaknya juga menasehati dia agar mampir ke rumah SM tapi dia tetap tidak ingin. Jadi, selama kurun waktu tersebut mereka berdua hanya berkenalan melalui BBM tanpa pernah bertemu sama sekali. Setelah dua bulan sekitar 1-2 hari sebelum peminangan Ases memberikan kabar kepada tetangga-tetangga bahwasannya S

⁵ KU, *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2022.

ini tertarik dengan SM dan ingin meminang, maka tetangganya tersebutlah yang menyampaikan kabar tersebut kepada orang tua SM. Dan karena pihak keluarga SM mengetahui bahwa mereka ada hubungan kekerabatan lalu meminta perwakilan S untuk datang ke rumah, lalu Ases menjadi perwakilan S untuk melakukan peminangan atau meminta izin orang tua SM untuk dapat meminang anaknya. Bila sudah meminang seminggu kemudian terjadilah pertunangan atau lamaran yang mempertemukan keluarga S dan SM tanpa mempertemukan para calon karena adat di sana memanglah seperti itu. Dengan waktu seminggu tersebut pihak keluarga S menyiapkan berbagai bingkisan, makanan dan barang lainnya untuk kemudian di serahkan kepada keluarga SM. Acara pertunangan atau lamaran tersebut mengundang banyak tetangga dari pihak S dan SM acara ini dimulai saat siang menjelang sore hari agar tidak terlalu panas. Isi acara tersebut hanya berbincang-bincang dan makan-makan, biasanya akan ditanyakan mana pihak calon yang perempuan oleh keluarga pihak laki-laki dan dilihatlah SM oleh keluarga S, kemudian dipakaikan kalung dan diberikan cincin oleh tetua yang disana sebagai perwakilan keluarga S. Cincin dan kalung tersebut milik pihak S hanya yang memakaikan tetua yang di sana, pertunangan sekaligus lamaran ini terjadi pada tahun 2017 untuk bulan dan tanggalnya tidak pasti karena sudah lama.⁶

Pada malam hari setelah melakukan acara pertunangan atau lamaran tersebut S diharuskan untuk menemui SM dan keluarganya untuk silaturahmi sesuai dengan adat disana, silaturahmi tersebut hanya untuk berbincang-

⁶ Ases dan S, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Oktober 2022.

bincang, makan bersama disana dengan SM yang melayani si S ini. Terakhir sebelum pulang biasanya pihak laki-laki akan memberikan sedikit uang untuk diberikan kepada pihak perempuan sebagai uang jajan, setelah bertemu dengan SM si S ini kaget karena orang yang selama ini dia dekati tidak sesuai dengan gambar yang ditunjukkan kepadanya, setelah melakukan silaturahmi tersebut S pulang dan S merasa tidak tertarik lagi terhadap SM. S sangat menyesal akan hal yang baru saja dia sadari dan sangat ingin membatalkan pertunangan tersebut.⁷ Tetapi, karena mereka sudah bertunangan atau lamaran hal ini dapat mengakibatkan perpecahan tali persaudaraan dan kekerabatan serta mencoreng kehormatan keluarga kedua belah pihak bila memutuskan secara sepihak karena alasan perempuan tersebut tidak menarik ketika melihat aslinya. Apalagi pihak perempuan, imbasnya lebih terasa ketika melakukan pertunangan kembali, mengakibatkan rasa malu terhadap masyarakat sekitar karena kejadian tersebut.

Menurut Ases untuk membatalkan pertunangan keduanya sudah tidak mungkin bisa karena pertunangan tersebut sekaligus dengan lamaran, apalagi dengan mengundang banyak orang jika batal apa yang akan dikatakan orang kepada keluarganya, lagipula pihak keluarga S lah yang datang meminta tidak mungkin membatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Setelah berdebat dengan Ases, S diberikan waktu merenung selama semalam, pada keesokan harinya S pun dengan berat hati meminta Ases untuk diberikan 'rat-sarat'. Dengan tujuan agar S dapat menyukai SM sehingga berkenan untuk menikah

⁷ S, *Wawancara*, Bangkalan, 20 Juni 2022.

dengannya. Kemudian, Ases meminta temannya yang dia anggap sebagai guru yang bernama Dorofatah untuk memberikan 'rat-sarat' kepada S. Selain hal tersebut diberikannya 'rat-sarat' ini untuk mencegah S tidak tergoda dengan perempuan lain dan tetap melanjutkan hingga jenjang pernikahan. Karena menurut penuturan Ases saat mudanya S dia adalah orang yang plin-plan dan dikenal sebagai playboy. Apalagi S sendiri berwajah mirip seperti raffi Ahmad saat mudanya membuat dia menjadi percaya diri. Saat itu dia pernah tertarik dengan seorang perempuan karena lama tidak segera diminta kepada orang tuanya, S mulai tertarik dengan perempuan lain, kemudian saat akan diminta kepada wali perempuan yang sebelumnya dia menolaknya karena tertarik dengan perempuan yang baru.⁸

C. Deskripsi Singkat mengenai air doa

Air doa adalah salah satu cara dalam pemberian 'rat-sarat', dari informasi yang penulis dapat bahwa 'rat-sarat' ini adalah bahasa madura yang berarti penyembuhan. Lalu dalam bahasa jawa disebut 'suwuk' pengobatan tradisional jawa dengan doa-doa. Kebanyakan masyarakat masih menggunakan hal tersebut sebagai alternatif pengobatan bila pengobatan modern tidak bisa atau bisa sebaliknya karena pengobatan alternatif ini tidak bisa, dibawalah ke pengobatan modern. Biasanya 'rat-sarat' ini dimintakan kepada orang-orang yang pintar dan tingkat keagamaan yang tinggi seperti Kiai ataupun ustad, dengan berbagai permintaan seperti orang sakit, kesurupan dan lain-lain. Setelah itu hanya tinggal tergantung kepada sang Kiai atau ustad tersebut

⁸ Ases, *Wawancara*, Bangkalan, 23 Juni 2022.

seperti apakah bentuk 'rat-sarat' yang akan digunakan. Kebanyakan 'rat-sarat' tersebut berbentuk seperti amalan, kertas yang berisi doa-doa lalu diabakar, air yang di doa kan kemudian ditiup, air yang di dalamnya terdapat kertas berisi doa dan lain-lain. Dalam penelitian ini 'rat-sarat' yang digunakan adalah air doa.⁹

Air doa ini berisi kertas yang dituliskan doa, seperti al-fatihah, al-ikhlas, dan lain-lain. Dalam keadaan tertentu air doa ini diminumkan dalam keadaan orang tersebut mengetahui atau tidak mengetahui. Sama seperti kasus yang dialami S dia meminumnya dalam keadaan mengetahui karena dia yang meminta 'rat-sarat' tersebut.

Selain S terdapat orang lain pula yang pernah mengalami kasus serupa seperti perempuan yang berinisial N yang meminum air doa agar mau dijodohkan dengan MAS. N adalah perempuan yang mengabdikan di pondoknya, dia pernah dilamar oleh seorang ustad yang soleh tapi dia tolak karena tidak tertarik, kemudian dia pernah juga dilamar oleh orang arab tapi dia tolak juga karena ingin tetap fokus di pondoknya. Laki-laki yang berinisial MAS ini meminta saran pada nyai di pondok tersebut agar dicarikan perempuan untuk dijodohkan, lalu keluarlah N dia yang cocok untuk dijodohkan dengan MAS tetapi N tetap tidak mau, setelah ditelusuri N ternyata terkena guna-guna dimana di umurnya yang menginjak kepala 3 dia tetap tidak ingin menikah, karena anggapan di desa bila di umur setua itu belum menikah kasihan anaknya bila nanti dia menikah dikhawatirkan ketika dia mempunyai anak

⁹ Mohammad Mundir, *Wawancara*, Bangkalan, 24 Juni 2022.

orang tuanya sudah terlampau tua untuk mengurus dan mengikuti perkembangan anak. Jadi, orang tua tidak maksimal dalam mengurus anak. Lalu diberikan lah 'rat-sarat' menggunakan air doa untuk dia minum, selain untuk menghilangkan guna-guna juga membuat N menerima tawaran perjodohan MAS karena setelah guna-guna tersebut menghilang belum tentu N akan menerima perjodohan tersebut. Kemudian setelah guna-guna tersebut menghilang barulah N menerima lamaran tersebut dan kini dia sudah memiliki dua anak dengan MAS.¹⁰

Terakhir kasus yang hampir sama dan hampir terjadi pada perempuan yang bernama Nikmatul Adzimah saya singkat dengan mbak NA. Pada saat itu seorang laki-laki datang ke rumah kakaknya dan ingin melakukan perjodohan dengan mbak NA, karena kakaknya adalah walinya menggantikan ayah yang sudah meninggal, kakaknya memanggil mbak NA untuk datang ke rumahnya dan akan dikenalkan kepada laki-laki tersebut karena memang rumahnya berhadapan dengan rumah orang tua mereka. Ketika dipanggil tersebut mbak NA tidak tahu bahwa dia akan dijodohkan dengan laki-laki yang ada di hadapannya, setelah mbak NA tahu dia merasa tidak cocok. Meski dikatakan umurnya masih 30-an tetapi wajahnya yang terlihat tua beda dengan umurnya semakin membuat mbak NA tidak berkenan. Ketika dia menolak ajakan tersebut banyak saudara termasuk ibunya yang memaksa untuk menerima tawaran perjodohan tersebut, meski sudah dinasehati oleh saudara-saudaranya dia tetap tidak mau karena tidak suka dengan laki-laki tersebut ibunya pun

¹⁰ MAS dan N, *Wawancara*, Bangkalan, 18 Juli 2022.

memberitahu bahwa dia akan memberikan air doa kepada mbak NA agar mau menerima perjodohan itu, lalu mbak NA menolak dan mengatakan bahwa dia tidak akan meminum air pemberian ibunya lagi. Meski sudah jelas ditolak laki-laki tersebut tetap menginginkan mbak NA diperkuat juga saat anaknya setuju bila ayahnya akan menikah dengan mbak NA, beberapa hari kemudian laki-laki tersebut datang bersama ibunya karena ingin memperlihatkan mbak NA kepada ibunya. Mungkin karena bukan kehendak Allah SWT. perjodohan tersebut batal di karenakan ibunya tidak setuju melihat mbak NA menggunakan kaca mata. Hal yang dapat diambil dari masalah mbak NA ini menandakan bahwa sebagian warga memang percaya dan menggunakan air doa agar orang yang dituju mau untuk dinikahi.¹¹

Berlanjut kepada masalah S dan MS, setelah meminum air doa tersebut S tetap melanjutkan pertunangannya dengan dengan SM. Pertunangan tersebut berlanjut hingga 1 tahun. Setelah satu tahun pada bulan April 2018, S memantapkan diri untuk menikahi SM, sebelum melakukan pernikahan S sudah meminta air doa lagi kepada Ases untuk lebih meyakinkan diri, sekarang S dan SM sudah menjalankan rumah tangganya selama 4 tahun dan dikaruniai anak laki-laki berumur 3,5 tahun yang lahir di tahun 2019 lalu.¹²

D. Dokumentasi dan Gambar pernikahan Pasangan yang Menggunakan Air Doa

¹¹ Nikmatul Adzimah, *Wawancara*, Bangkalan, 1 Agustus 2022.

¹² S, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Oktober 2022.

Gambar pelaksanaan akad



Gambar pelaksanaan resepsi



Buku Nikah

KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE Nomor / Number : 0195 26 IV 2018	
Pada Hari / On the Day	RABU
Tanggal, Bulan, Tahun / Date, Month, Year	25 APRIL 2018 M / AC
Bertepatan / Or	9 SA'BAN 1439 H
Waktu / Time	08:00 WIB.
Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki : <i>There has been authenticated a covenant of marriage of a man :</i>	
1. Nama / Full Name	S. [REDACTED]
2. Bin / Son of	H. ZAINULLOH (ALM)
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth	BANGKALAN, 10 FEBRUARI 1986
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number	3526181002860002
5. Kewarganegaraan / Nationality	INDONESIA
6. Agama / Religion	ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation	SWASTA
8. Alamat tempat tinggal / Address	DS. LONGKEK KEC. GALIS KAB. BANGKALAN
Dengan seorang wanita / to a woman :	
1. Nama / Full Name	S. [REDACTED]
2. Binti / Daughter of	MAT SUJI
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth	BANGKALAN, 02 APRIL 1988
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number	3526184204980006
5. Kewarganegaraan / Nationality	INDONESIA
6. Agama / Religion	ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation	SWASTA
8. Alamat tempat tinggal / Address	DS. PAKAAN DAJAH KEC. GALIS KAB. BANGKALAN
Dengan wali nikah / with wedding guardian :	
1. Nama / Full Name	MAT SUJI
2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth	BANGKALAN, 12 NOVEMBER 1971
3. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number	3526181211710001
4. Kewarganegaraan / Nationality	INDONESIA
5. Agama / Religion	ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation	SWASTA
7. Alamat / Address	DS. PAKAAN DAJAH KEC. GALIS KAB. BANGKALAN
Sebagai wali nasab / hakim,*) ss nasab / judge guardian,*)	


UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB IV

PERJODOHAN DENGAN MEMINUM AIR DOA AGAR MAU MENIKAHI CALON PASANGANNYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Perjodohan Menggunakan Air Doa di Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan

Masyarakat Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan masih memiliki pola pikir yang cocok untuk bersosial. Terbukti dari masyarakat yang bersahabat dan menjunjung kebersamaan, karena itulah dalam penelitian ini penulis sangat dipermudah saat berkomunikasi dengan masyarakat sehingga pencarian informasi pun lancar meski harus menyembunyikan identitas sebagian informan.

Masyarakat Desa Longkek masih mengikuti budaya desa-desa yang ada di madura jaman dulu seperti perjodohan. Perjodohan atas perintah orang tua meski anak tersebut masih dibawah umur atau belum lahir. Semisal ada dua orang yang sudah berteman cukup lama mereka bisa menjodohkan anaknya bila salah satu anak mereka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan meski masih ada yang melakukannya dan bukanlah seorang anak-anak yang dijodohkan melainkan seseorang yang sudah dewasa, dengan cara orang tua yang merencanakan atau meminta saran dari seorang kiai ataupun nyai yang diyakini dapat memilihkan pasangan yang cocok untuk mereka.

Kepercayaan kepada orang-orang yang tingkat keagamaannya tinggi seperti kiai, nyai ataupun ustad dan lainnya merupakan salah satu kebiasaan yang dimiliki desa ini dan beberapa desa lainnya. Seperti yang sudah penulis sebutkan dalam latar belakang, saran dari seseorang yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi patut untuk diperhitungkan. Dalam penelitian ini yaitu air doa yang diminta dari seorang kiai atau orang lain yang pasti memiliki tingkat keagamaan yang tinggi.

Air ini digunakan pada umumnya digunakan untuk mengobati orang sakit, dari fisik ataupun dari hal-hal ghaib lalu tujuan lainnya adalah dalam lingkup hubungan laki-laki dan perempuan yaitu untuk melancarkan sebuah perjodohan yang digunakan agar pasangan tersebut mau menerima perjodohan atau agar tidak mudah berpaling, mempermudah mencari jodoh dan sebagainya.

Ketika berkomunikasi dengan beberapa masyarakat, sebagian masyarakat desa longkek menganggap air doa bukan merupakan sesuatu yang salah dan menganggap itu hal yang biasa serta mempercepat mendapatkan jodoh, sebagian lagi menganggap hal itu mirip dengan guna-guna karena dapat mengubah perasaan atau keinginan seseorang. Penggunaan air doa dalam perjodohan tidak hanya terjadi di desa longkek saja melainkan di desa-desa lainnya.

Jelaslah masyarakat akan berbeda-beda opini bukan karena tidak akur melainkan karena pemahaman mereka berbeda-beda mengenai air doa dalam perjodohan hal ini jelas dimaklumi. Meskipun seperti itu, pendapat mereka

tidak ada salahnya dari yang menganggap air doa yang digunakan dalam perjodohan bukan sesuatu yang salah karena yang memberikan adalah seseorang yang tingkat keagamaannya tinggi jelas beliau pasti memiliki keilmuan yang tinggi juga apalagi bila seseorang tersebut merupakan orang yang masyhur jelas kepercayaannya bukan dari desa saja tapi orang luar desa bahkan luar kota pun juga.

Sama halnya dengan pendapat mereka yang lain bahwa air doa yang digunakan dalam perjodohan merupakan sesuatu yang salah karena terkesan mirip seperti guna-guna, perasaan atau keinginan orang tersebut bukan asli dari keinginan sendiri. Sesuatu yang dirubah agar sesuai apa yang diinginkan pihak lain.

penggunaan 'rat-sarat' berupa air doa ini sudah berlangsung sejak lama, entah sejak kapan tetapi hal ini sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa lepas bagi sebagian masyarakat. Sama seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan saliman atau dalam bahasa jawa sungkeman yang dibarengi dengan menyelipkan uang di balik telapak tangan bila akan bersaliman dengan kiai atau nyai besar yang di lakukan agar dapat mendapatkan barokah atau untuk bersedekah bila mungkin uang tersebut digunakan untuk kemaslahatan. Dalam penggunaan air doa ini dalam beberapa hal biasanya dilakukan dengan tidak meminum air doa saja, tetapi dibarengi dengan amalan-amalan yang harus dijalani orang tersebut agar apa yang diinginkan bisa berhasil.

Amalan-amalan tersebut seperti puasa selama 3 hari dan berbuka hanya dengan air, kemudian puasa dengan tanpa berbuka, dan membaca doa-doa

setiap selesai sholat wajib yang disiapkan oleh orang yang memberi 'rat-sarat'. Yang mendasari masyarakat mau melakukan hal ini termasuk meminum air doa tersebut adalah atas dasar kepercayaan sejak dahulu yang sudah disebutkan di atas.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas perjodohan menggunakan air doa memang terkesan seperti guna-guna akan tetapi proses yang dibarengi untuk mencapai keinginan tersebut merupakan hal yang baik. Jadi, seperti apapun yang dilakukan semua tergantung pada niat dari orang yang melakukannya, bila dia melakukannya dengan niat yang baik maka akan menimbulkan hasil yang baik, lalu bila diawali dengan niat yang buruk maka akan berujung pada hal yang buruk juga. Seperti kata pepatah apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjodohan Menggunakan Air Doa Desa Longkek Kecamatan Galis Bangkalan

Hukum islam merupakan dasar hukum umat islam yang dijadikan sebagai landasan bagi umat muslim dalam segala kegiatan, sebagai landasan umat muslim tentu terdapat tujuan yang baik tidak hanya untuk umat muslim saja tetapi untuk seluruh manusia agar manusia mengetahui sebab akibat dari apa yang diperbuatnya. Sebab akibat diperlukan manusia agar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas untuk dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan. Sehingga manusia menjadi lebih baik lagi

dari hari-hari yang lalu yang akhirnya dapat menyebarkan kebaikan kemana-kemana.

Sebagai pedoman umat muslim hukum islam merupakan suatu hal yang perlu untuk diikuti meski terdapat beberapa hal yang berbeda dari kebiasaannya. Hal ini terdapat pada kehidupan masyarakat yang cenderung untuk mengikuti kebiasaan mereka dari sejak dahulu, nilai kebudayaan sejak dahulu lah yang mereka utamakan. Maka dari itu pandangan mereka akan lebih ditujukan pada apa yang berlaku dimasyarakat dengan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama.

Alasannya masyarakat tidak akan mungkin langsung lepas dari kebiasaan yang sudah mereka lakukan dari sejak dahulu. Karena sudah mengakar jadi sesuatu hal yang berbeda dari kebiasaan mereka akan terasa aneh dan mungkin akan ditolak. Harmonisasi kebiasaan masyarakat dengan ajaran agama sangat diperlukan agar kebiasaan tersebut tidak menjadi sesuatu hal yang menjadikan mudhorot.

Termasuk di dalam persoalan perjodohan pada masyarakat Desa Longkek. Di mana desa ini terdapat perjodohan dengan menggunakan air doa agar mau menikahi pasangannya. Karena hal ini merupakan sesuatu hal yang dilakukan sejak dahulu dan dipercaya bagi sebagian masyarakat, apalagi air doa tersebut berasal dari kiai yang mashur atau orang yang memiliki tingkat kealiman dan agama yang kuat.

Pertunangan yang dilakukan dengan menggunakan air doa di Desa Longkek merupakan upaya demi kemaslahatan bersama karena seperti yang

dialami S dengan SM, karena keluarga SM masih memiliki hubungan kekerabatan dengan S yang berakibat bila memutuskan pertunangan secara sepihak karena alasan yang mungkin tidak diterima oleh pihak SM akan mengakibatkan perpecahan hubungan kekerabatan yang akhirnya malah menimbulkan mudhorot yang lebih besar. Sama halnya dengan N yang dijodohkan dengan MAS menggunakan air doa hal ini juga demi kemaslahatan bersama di karenakan N sudah tua dan dikhawatirkan tidak akan cepat menemui pasangan karena semakin tua perempuan tersebut akan semakin memudar pula kecantikannya maka mungkin akan semakin sulit dalam mencari suami. Seperti yang terlihat di zaman sekarang laki-laki kebanyakan akan memilih perempuan yang lebih muda darinya dan tentu saja cantik meski umur laki-laki tersebut sudah 40 tahun ke atas juga jarang sekali terjadi laki-laki yang berumur 30-40 tahun ke atas tersebut untuk mencari pasangan yang seumuran dengannya. Begitu pula dengan MAS karena mengalami kegagalan dalam rumah karena perempuan yang MAS nikahi adalah seorang pencuri yang hanya ingin mengambil harta beliau saja, akhirnya membuat MAS ini meminta saran dari nyai tersebut jadi jelas harapannya saat itu hanyalah saran dari nyai tersebut agar kehidupan rumah tangganya lebih baik dari yang lalu.

Sesuai dengan materi yang penulis buat diatas bahwa dalam memandang wanita diharuskan pada bagian wajah dan telapak tangan, karena wajah mencerminkan kecantikan dan telapak tangan menggambarkan kesuburan, sehingga bila seseorang tidak tertarik bisa tidak melanjutkan perjodohan tersebut diawal, pusat masalah ini terdapat pada S yang memulai

perjodohnya tanpa bertemu secara langsung dan hanya melalui aplikasi BBM lah dia melakukan peninjauan dengan SM. Sehingga bila dia bisa bertemu langsung pada masa-masa perjodohan setidaknya dia bisa menolak langsung diawal dan tidak berujung pada hal yang buruk.

Perbuatan yang dilakukan S untuk terus melanjutkan pertunangan dengan SM merupakan perbuatan yang sesuai dengan kaidah fikih yang ke-4 “الضَّرُّ يُرَالُ” artinya kemudaratan (bahaya) harus dihilangkan. Dapat diartikan dharar merupakan segala sesuatu yang berbentuk kemalangan atau keburukan. Lalu, dalam Islam diwajibkan yang namanya mencegah segala sesuatu yang berakibat buruk dan meniadakan keburukan yang sudah terjadi, karena syariat Islam sangat mengharamkan yang namanya keburukan, entah keburukan yang ditimbulkan terhadap orang lain maupun diri sendiri. Kaidah ini merupakan kaidah yang dekat dengan syariat Islam yaitu عَدَمُ الْحَرَجِ (menghilangkan kesulitan),¹ firman Allah SWT Surat Al-Haj ayat 78.

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...
 “...dan Dia sama sekali tidak menjadikan dirimu dalam agama suatu kesempatan...”²

Karena begitu luasnya ruang lingkup hukum dalam kaidah ini sebagian ulama mengatakan bahwa setengah dari kaidah ini adalah ilmu fiqih, karena yang nilai terpenting dalam hukum fiqih adalah mendatangkan kemanfaatan

¹ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

² Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 22:78.

dan menolak keburukan. Imam Suyuthi (991 H) menyebutkan bahwa hampir semua hukum fiqih terlahir karena kaidah al-Dhararu Yuzal, itulah mengapa kaidah ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi dan penting diantara kaidah lainnya.³

Salah satu cabangnya yaitu “إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا” “بَارِتْكَابِ أَحَقِّهِمَا” artinya apabila dua buah kemudaratan saling berlawanan maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya.⁴ kaidah ini menunjukkan betapa islam memberikan solusi dalam masalah yang begitu besar yang akhirnya dapat mempermudah manusia dalam menghadapi masalah tersebut.

Dalil yang membenarkan kaidah ini diantaranya. Surat Al-Baqarah Ayat 217.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ...

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah: berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah SWT, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) masjidil haram, dan mengusir penduduknya darinya, itu lebih besar dosanya dalam pandangan Allah SWT dan tindakan-tindakan fitnah tersebut lebih parah daripada pembunuhan”.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang yang namanya berperang dalam bulan muharram akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh

³ Wildan Jauhari, *Kaidah fikih...*, 7.

⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015), 112.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 02:217.

kaum musyrik dengan mengusir umat muslim dari masjidil haram sehingga menghalangi seseorang di jalan kebaikan, hal tersebut merupakan perbuatan yang ingkar dan merupakan perbuatan fitnah yang dosanya lebih besar di hadapan-Nya. Jadi, lebih baik berperang daripada umat muslim yang diusir sehingga menggambarkan orang musyrik yang menghalangi kaum muslimin menuju jalan kebaikan lebih berat akibatnya dari haramnya berperang di bulan muharram.

Dalil berikutnya ialah. QS Al-Kahf ayat 71-82, yang menceritakan perjalanan Nabi Khidr bersama Nabi Musa dengan syarat apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidr, Nabi Musa dilarang untuk bertanya sampai Nabi Khidr menjelaskan. Maka mereka berjalan hingga menaiki perahu lalu Nabi Khidr melubangi perahu yang mereka tumpangi sehingga para penumpang turut tenggelam, ternyata hal itu dilakukan untuk mencegah perahu tersebut bertemu dengan raja yang merampas setiap bahtera. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan mereka bertemu seorang anak kecil, kemudian Nabi Khidr langsung membunuh anak kecil di hadapannya yang baru mereka jumpai, hal itu dilakukan agar anak tersebut tidak mempengaruhi kedua orang tuanya menuju kesesatan dan kekafiran. Sesampainya mereka di sebuah negeri Nabi Khidr dan Nabi Musa melihat rumah yang hampir roboh milik anak dua anak yatim, kemudian Nabi Khidr menegakkannya kembali agar anak yatim

piatu tersebut dapat mengambil harta yang ditinggalkan ayah mereka dibawah rumah tersebut ketika mereka dewasa.⁶

Persyaratan dalam penggunaan kaidah ini adalah ketika bertemu dengan dengan 2 kemudaran dan salah satunya lebih besar mudaratnya dari yang lain, maka yang harus diambil adalah mudarat yang lebih ringan agar mencegah mudarat yang lebih besar.⁷ Bila dihubungkan dengan masalah S dua masalah yang tidak bisa dihindari yaitu keterpaksaan dalam melanjutkan pertunangan dari hasil perjodohan dengan meminum air doa dan perpecahan hubungan kekerabatan diantara keluarga mereka berdua bila S memutuskan pertunangan karena MS tidak menarik yang padahal S lah yang meminta untuk bertunangan dengan MS. Tentu masalah besarnya adalah yang kedua karena dalam islam sesama umat muslim apalagi saudara dilarang yang namanya bermusuhan. Sesuai H.R Muslim dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda.

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا, أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا, أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا

Artinya: “Pintu-pintu surga dibuka pada hari senin dan kamis. Maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun, kecuali dua orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan: ‘Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini, sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini, sampai keduanya berdamai.’”⁸

⁶ Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), 18:71-82.

⁷ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih...*, 18.

⁸ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 4*, terj: Adib Bisri Musthofa (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), 493.

Dalam penjelasan hadis di atas jelas sekali bahwa Allah SWT telah memberikan peringatan kepada hambanya yang memiliki permusuhan dengan sesama saudaranya yang mana permusuhan tersebut membuat mereka tidak mendapatkan ampunan dari-Nya. Ampunan dari Allah SWT merupakan sebuah berkah dan keselamatan bagi hambanya karena dapat mengurangi secuil dosa yang mereka perbuat. Maka diwajibkan bagi hambanya tersebut untuk saling berdamai agar pintu ampunan terbuka bagi hambanya tersebut dan kata-kata “tangguhkan oleh kalian kedua orang ini, sampai keduanya berdamai” hingga tiga kali yang memberikan nilai bahwa hal ini merupakan peringatan yang sangat penting.

Jelas yang dilakukan S merupakan tindakan yang sesuai dengan kaidah fikih *الضرر يزال* yang mana S memilih tindakan yang mudaratnya lebih ringan agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi. Kemudian penyelesaian masalah yang mereka lakukan seperti dengan masalah mursalah, dimana yang di dahulukan adalah kepentingan bersama.

Air doa yang digunakan untuk pengobatan merupakan cara pengobatan tradisional yang sah untuk digunakan karena Indonesia tidak lepas dengan namanya hal ghaib seperti pengobatan dengan doa seseorang untuk melakukan pengobatan tersebut memang harus di dasari atas kepercayaan akan hal tersebut.

Terdapat sebuah pertanyaan dalam website binbaz yang diajukan kepada Syech Abdul Aziz bin Baz, bagaimana cara menyembuhkan dengan menggunakan doa dan doa - doa apa saja yang perlu digunakan?. Beliau

menjawab: dengan cara meniup di tempat yang sakit dengan sedikit ludah. Setelah meniupkan di tempat yang sakit lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak tujuh kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, ayat-ayat yang mudah dibaca dalam Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Ikhlâs, Al-Falaq dan An-Naas sebanyak tiga kali lalu membaca doa, Sebagaimana doa yang telah dilakukan Rasulullah SAW.

اللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَشَفِّ أَنْتَ الشَّفِيَّ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءَ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

Artinya: Ya allah semoga engkau menghilangkan bahaya karena engkau lah tuhan nya manusia dan sembuhkanlah penyakitnya karena engkau lah dzat yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali penyembuhanmu, penyembuhan yang tidak menimbulkan sakit.

Kemudian membaca

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يُشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

Artinya: Dengan menyebut nama Allah SWT saya mengobatimu dari segala sesuatu yang menyakitimu yaitu dari setiap kejelekan seseorang atau pandangan orang yang membencimu. Semoga allah menyembuhkanmu dengan menyebut nama-Nya saya mengobatimu.

Seperti inilah malaikat Jibril mengobati Nabi SAW. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW bahwa semua ini merupakan hal baik. Ketika mengatakan ya allah semoga engkau menyembuhkan penyakitnya,

semoga engkau menyetakan, semoga engkau memudahkan dalam kesembuhannya dan menggunakan doa - doa yang sesuai dengan penyakitnya tidak masalah. Akan tetapi doa tersebut merupakan doa yang sudah sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, jika terdapat orang yang mengobati orang yang sakit dengan doa yang berbeda asal meminta kesembuhan kepada Allah SWT itu tidak masalah.⁹

Jadi, apa yang dilakukan menggunakan air doa dalam pengobatan tradisional dapat menggunakan cara apa saja yang terpenting ialah kepada siapa kita meminta kesembuhan, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa Allah sang Maha Penyembuh tempat dimana manusia meminta kesembuhan. Dikuatkan dengan sebuah hadis Riwayat Imam Bukhori, diceritakan dari Musaddat, diceritakan dari Abdul Warits, diceritakan dari Abdul ‘Aziz berkata.

دَخَلْتُ أَنَا وَتَابِتٌ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَلِكٍ، فَقَالَ تَابِتٌ: يَا أَبَا حَمَزَةَ، اسْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أُرْقِيكَ بِرُقِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بلى، قَالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا)

Saya masuk bersama Tsabit ke kediaman Anas bin Malik, kemudian Tsabit berkata: wahai Aba Hamzah, saya merasa sakit. Lalu Anas berkata: bukankah saya sudah mengobatimu dengan cara pengobatan Rasulullah SAW? balas Tsabit: iya, kemudian Anas berkata: wahai tuhanku yang menjadi Tuhan manusia, yang menghilangkan bahaya, semoga engkau menyembuhkan karena engkau adalah Dzat yang Maha Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali engkau, penyembuhan yang tidak menimbulkan penyakit.¹⁰

⁹ Binbaz, "صفة الرقية الشرعية", <https://binbaz.org.sa/fatwas/18771/>, diakses pada 24 Juli 2022.

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 7* (T.tp.: Darus Sunnah, t.t.), 820.

Kami diceritakan oleh ‘Ali bin Abdullah: kami diceritakan oleh sufyan yang berkata: saya diceritakan oleh ‘Abdurrabbah bin Sa’id, dari ‘Amroh, dari ‘Aisyah ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةٍ بَعْضُنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا

Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang sakit: Dengan menyebut nama Allah SWT, debu bumi kita, dengan ludah sebagian kita, maka penyakit kita akan disembuhkan dengan izin Tuhan kita.¹¹

Sesuai yang telah tertulis dalam hadis persis seperti yang disampaikan Syech Abdul Aziz di atas bahwa doa yang beliau gunakan merupakan doa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dapat dikatakan pengobatan tersebut tidak haram untuk digunakan dan hal ini dapat diniatkan untuk mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW.

Setelah pembahasan di atas kita mengetahui bahwa air doa merupakan golongan dari pengobatan tradisional yang mana doa tersebut sudah pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, lalu bagaimana dengan doa yang kemudian dimasukkan ke dalam air untuk diminum agar digunakan dalam sebuah perjodohan. Secara tidak langsung hal ini bila dilihat dari luarnya saja seperti guna-guna atau semacam susuk yang diberikan kepada lawan jenis agar lawan jenis tersebut mau dengan kita, tetapi hal tersebut merupakan anggapan yang salah bagi orang awam.

Sebagaimana yang kita tahu islam melarang yang namanya menyekutukan Allah SWT atau musyrik, perbuatan seperti itu merupakan dosa yang sangat besar, jadi, seseorang yang mengetahui ilmu agama yang tinggi tidak akan

¹¹ Ibid., 822.

mungkin tinggal diam bila di daerahnya terdapat perbuatan seperti itu, apalagi yang seluruh penduduknya beragama islam dan masalah keagamaannya kental sekali.

Berdasarkan doa-doa yang penulis baca yang kemudian dimasukkan ke dalam air tersebut, merupakan sesuatu yang boleh digunakan karena dalam doa tersebut tidak ada hal-hal yang menuju ke arah menyekutukan Allah SWT. Menurut ustad Mohammad Mundir setelah penulis mewawancarai beliau mengenai air doa tersebut bahwa air doa tersebut digunakan agar salah satu pasangannya mau untuk menikah bukanlah golongan pengobatan yang telah dibahas di atas tetapi termasuk ke dalam sebuah doa dari hambanya kepada tuhannya agar pasangan yang di inginkan tersebut mau menikah dengannya.

Oleh karena pendapat ustad tersebut penulis semakin yakin bahwa air doa tersebut bukanlah sesuatu yang salah karena bila dicermati air doa ini sama seperti tahlilan karena tahlilan sendiri adalah cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang beragama islam untuk mendoakan saudara, kerabat atau orang lain agar saat di akhirat nanti tidak dipersulit. Seperti air doa, air yang dimasukkan kertas yang berisi doa kepada Allah SWT adalah sebuah cara agar orang yang diinginkan mau untuk menjadi pasangannya.

Berbeda dengan guna-guna yang dilakukan oleh dukun menurut cerita orang-orang, yang dilakukan dengan cara yang salah karena meminta kepada yang selain Allah SWT serta melalui proses instan. Jika melakukan

persyaratan yang disebutkan oleh dukun maka hasilnya dalam satu malam dapat membuat orang yang diinginkan menyukai pengguna jasa dukun tersebut. Air doa ini yang sudah dijelaskan di atas digunakan agar pasangan yang kita inginkan dapat menyukai kita dengan kehendak-Nya, yang artinya cinta yang timbul sesuai dengan proses alami yang membuat keduanya dapat saling menyayangi dan memiliki.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjodohan di Desa Longkek untuk tata cara penggunaan air doanya tidak diatur kapan harus diminum tetapi diatur proses sebelum meminumnya, seseorang hanya tinggal meminta seorang kiai atau ustad yang berpengalaman mengenai air doa ini, untuk menuliskan doa dalam secarik kertas lalu dimasukkan ke dalam air dan di minum atau air dalam botol di doakan oleh seorang kiai dan ditiupkan ke arah air dalam botol tersebut dengan sedikit air ludah ketika meniup, kemudian di minum. Dengan niat yang baik dan meyakini doa ini ditujukan kepada Allah SWT, maka bolehlah air doa itu untuk diminum karena tidak mengandung sesuatu yang menyekutukan Allah SWT. karena itulah air doa ini dapat diminum sesuai keinginan saja. Tetapi, bila diperintahkan oleh kiai tersebut untuk melakukan amalan terdahulu sebelum meminum, maka orang tersebut harus melaksanakan.
2. Perjodohan menggunakan air doa merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut peneliti. Karena dalam tinjauan hukum Islam yang diambil dari sebuah hadis riwayat bukhori yang telah disebutkan di bab IV bahwa air doa adalah cara Rasulullah untuk melakukan sebuah pengobatan yang

dikuatkan oleh pendapat Syech Abdul Aziz bahwa kita dapat menggunakan doa sesuai dengan keinginan kita asal tidak ada niatan untuk menyekutukan Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis di Desa longkek Kecamatan Galis Bangkalan penulis mempunyai beberapa saran yang bisa dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

1. Perjodohan memang salah satu cara untuk mendapat pasangan tetapi kita juga harus lebih selektif dalam menentukan pasangan tersebut agar tidak terjadi penyesalan diakhir, apalagi ketika akan naik ke jenjang pernikahan yang akan awet ketika suami istri dapat menciptakan keharmonisan dalam pernikahannya.
2. Adapun bila memiliki niat yang baik dalam melakukan sesuatu hal haruslah dibarengi dengan cara yang baik pula dalam melaksanakan niat baik tersebut agar tidak menimbulkan mudhorot.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Al-Mahalli, Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Jilid 2*, terj: Abi Medan. T.tp.: Sinar Baru Algensindo, t.t.
- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6*. T.tp.: Darus Sunnah, t.t.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pusaka Setia, 1999.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU, 2015.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Mukaddimah-Kitab Iman Jilid 1*. T.tp.: Darus Sunnah, t.t.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*. t.tp: Darus Sunnah, t.t.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*. t.tp: Darus Sunnah, t.t.
- Ahmad Al-Musayyar, Sayyid. *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj, Habiburrahim. t.tp: Erlangga, 2008.
- Ayu Musyafah, Aisyah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido* Vol. 2. No. 2, November-2020.
- Ases. *Wawancara*, Bangkalan, 23 Juni 2022.
- Adzimah, Nikmatul. *Wawancara*. Bangkalan, 1 Agustus 2022.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Dalilah Candrawati, Siti. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Muttafaqun 'Alaih Shahih Bukhari Muslim*. Solo: Beirut Publishing, 2015.
- Goni. (Staf Pemerintahan). *Wawancara*. Bangkalan, 25 Juni 2022.
- Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

- Hikmawati, Nur dan Abdi Wijaya. “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ma’minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)”. *Jurnal Shauna* Vol. 4. No. 3, Septmber-2020.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4. No. 2, Oktober-2019.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih: Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Javanlabs, “Surat Al-Qur’an”, <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32#tafsir-quraish-shihab> (7 Maret 2022).
- Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Kuncoro Insumar, Prayogo dan Mulyono. “Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby.Perspektif Maqasid Syariah)”. *Jurnal Maqasid* Vol. 6. No. 2, 2017.
- Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/51> (31 Januari 2022).
- KU. *Wawancara*, Bangkalan, 09 Oktober 2022.
- Lutviah. *Wawancara*. Bangkalan, 4 November 2021.
- Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah 2*, terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa, 1992.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah, Dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah, 2011.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Muhammad bin Hanbal, Imam Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad 3*, terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. T.tp: Buku Islam Rahmatan, t.t.
- Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, Imam Abu Husein. *Shahih Muslim Jilid 4*, terj: Adib Bisri Musthofa. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.

- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh. *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 7*. T.tp.: Darus Sunnah, t.t.
- Mardhatillah, Masyithah. “Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestis Dan Pelaku Tradisi Perjodohan”. *Musawa* Vol. 13. No. 2, Desember-2014.
- Muda Nst, Andri. “Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2. No. 1, Juli-2021.
- Mulyani, Yeni. “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)” Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2020.
- Mundir, Mohammad. *Wawancara*. Bangkalan, 24 Juni 2022.
- MAS dan N. *Wawancara*. Bangkalan, 18 Juli 2022.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi I*, terj. Abu Muqbil Ahmad Yuswaji. Depok: Pustaka Azzam, 2002.
- Nailaufar, Ulivia dan Ika Febrian Kristina. “Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu Yang Menikah Di Usia Remaja”. *Jurnal Empati* Vol. 7. No. 3, Agustus-2017.
- Nurmiati. “Sistem Perjodohan Anak DI Desa Paria Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2020.
- Nurdin, Masita. “Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa tapporang kecamatan batulappa kabupaten pinrang” Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2020.
- Ra’fat ‘Utsman, Muhammad. *Fiqh Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2021.
- Riana Dewi, Nyoman dan Hilda Sudhana. “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan”. *Jurnal Psikologi Udayana* Vol. 1. No. 1, 2013.
- Ridha, Muhammad. “Praktik Perjodohan Pernikahan Anak Usia Dini Di Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah” Skripsi—IAIN Antasari, Banjarmasin, 2016.

- Ramli. (Kepala Desa di Desa Longkek). *Wawancara*. Bangkalan, 25 juni 2022.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syarifie. *Membina Cinta Menuju Perkawinan*. Gresik: Putra Pelajar, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”. *Al-Ahwal* Vol. 8. No. 1, 2015.
- S. *Wawancara*, Bangkalan, 20 Juni 2022.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Widayanti Lestari, Sri. “Analisis *Maqasid Al-Shari'ah* Terhadap Tradisi Perjudohan Dengan Kriteria *Kafa'ah* Harta Dan Nasab Di Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep” Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Wahab, Abdul. *Wawancara*. Bangkalan, 30 Juni 2022.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A